TESIS

PEMBERIAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PASANGAN KAWIN BELUM TERCATAT

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)

Mohammad Wildan Raja Mahasina

NIM 210201210021

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

TESIS

PEMBERIAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PASANGAN KAWIN BELUM TERCATAT

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)

Oleh
Mohammad Wildan Raja Mahasina
NIM 210201210021

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.
 NIP. 196702181997031001
2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
 NIP. 197805242009122003

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)" telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 16 Mei 2023
Pembimbing I

Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.
NIP. 197301181998032004

Malang, 16 Mei 2023
Pembimbing II

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Fadil SJ., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023.

Dewan Penguji,	Tanda Tangan
Dr. Ahmad Izzudin, M.H.I. , Ketua NIP. 197910122008011010	
Dr. Fakhruddin, M.H.I. , Penguji Utama NIP. 197408192000031002	
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. , Anggota NIP. 196702181997031001	...
Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. , Anggota NIP. 197805242009122003	...

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mohammad Wildan Raja Mahasina
NIM	: 210201210021
Program Studi	: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Tesis	: Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Mei 2023
Hormat Saya



Mohammad Wildan Raja Mahasina
NIM. 210201210021

MOTTO

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

(HR. Thabrani).

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Khoiruzzaman dan Emma Fauziyah Laily yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada penulis.
8. Staff dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitin ini.

Malang, 16 Mei 2023
Hormat Saya

Mohammad Wildan Raja Mahasina
NIM. 210201210021

ABSTRAK

Mohammad Wildan Raja Mahasina, 210201210021, 2023. **Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik).** Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang. Pembimbing Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. Dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Kawin Belum Tercatat, Tujuan Hukum.

Berdasarkan serangkaian kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, perkawinan tanpa akta nikah dapat tercantum dalam kartu keluarga. Anak yang lahir juga dapat menerbitkan akta kelahiran dengan nama ayah dan ibunya. Meski memiliki payung hukum, status kawin belum tercatat masih menimbulkan perbedaan pendapat mengingat pencatatan perkawinan dan produknya berupa akta nikah atau akta perkawinan menjadi bukti otentik suatu perkawinan sehingga kebijakan ini dianggap tidak sinkron dengan tertib administrasi pencatatan perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat penerapan peraturan yang berlaku terkait pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik serta ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kondensasi data dan penyajian data dengan cara deksriptif.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai penerapannya dengan peraturan terkait dan juga memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

ABSTRACT

Mohammad Wildan Raja Mahasina, 210201210021, 2023. **Provide of Population Administration Rights for Unregistered Married Couples (Study at the Population and Civil Registration Office of Gresik Regency)**. Masters Thesis. Al-Ahwal A1-Syakhshiyyah Study Programme. Postgraduate Programme, Maulana Malik Ibrahin State Islamic University Malang. Supervisor Dr H. Isroqunnajah, M. Ag. And Dr Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Administration rights, Unregistered Marriage, Legal Objective.

Based on a series of policies in Presidential Regulation No. 96/2018 on Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, Minister of Home Affairs Regulation No. 108/2019 on the Implementation of Presidential Regulation No. 96/2018 and Minister of Home Affairs Regulation No. 109 on Forms and Books Used in Population Administration, a marriage without a marriage certificate can be listed on the family card. Children born can also be issued a birth certificate with the name of their parents. Despite having a legal umbrella, the status of unregistered marriages still raises differences of opinion considering that marriage registration and its products in the form of marriage certificates or marriage certificates are authentic evidence of a marriage so that this policy is considered out of sync with the orderly administration of marriage registration.

The focus of this research is to see the application of applicable regulations related to efforts to provide population administration rights for unregistered married couples at the Gresik Regency Population and Civil Registration Office and reviewed from Gustav Radbruch's theory of legal objectives.

This type of research is empirical research with a qualitative descriptive approach, The research location was at the Population and Civil Registration Office of Gresik Regency. The types and sources of research data consist of primary data and secondary data. Primary data collection techniques are carried out by interview and observation. Secondary data collection techniques by conducting literature studies. The data analysis technique in this study uses data condensation and data presentation in a descriptive manner.

The result of this study indicate that the eeffotrs to provide population administration rights for unregistered married couples at the Population and Civil Regostration Offices of Gresik Regency are in accordance eith the application of related regulations and also fulfil the three element of Gustav Radbruch theory of legal objectives.

مستخلص البحث

محمد ويلدان رجا محاسينة ، 210201210021 ، 2023. **توفير حقوق إدارة السكان للمتزوجين غير المسجلين (دراسة في مكتب السكان والتسجيل المدني في حي جريسيك)** . رسالة ماجستير . برنامج دراسة الأحول الصياخشية . برنامج الدراسات العليا ، مولانا مالك جامعة ولاية إبراهين الإسلامية مالانج. المشرف د . والدكتور خوارول هداية

الكلمات المفتاحية: إدارة السكان ، الزواج غير المسجل ، الهدف القانوني.

بناءً على سلسلة من السياسات الواردة في اللائحة الرئاسية رقم 2018/96 بشأن متطلبات وإجراءات التسجيل السكاني والتسجيل المدني ، لائحة وزير الداخلية رقم 2019/108 بشأن تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم 2018/96 ووزير الداخلية لائحة الشؤون رقم 109 بشأن النماذج والكتب المستخدمة في إدارة السكان ، يمكن إدراج الزواج بدون عقد زواج في بطاقة الأسرة. يمكن أيضًا إصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين باسم والد والدتهم. على الرغم من وجود مظلة قانونية ، إلا أن حالة الزواج غير المسجل لا تزال تثير خلافات في الرأي معتبرة أن تسجيل الزواج ومنتجاته في شكل شهادات الزواج أو شهادات الزواج هي دليل حقيقي على الزواج ، لذلك تعتبر هذه السياسة غير متزامنة مع النظام. إدارة تسجيل الزواج.

يركز هذا البحث على رؤية تطبيق اللوائح المعمول بها المتعلقة بالجهود المبذولة لتوفير حقوق إدارة السكان للمتزوجين غير المسجلين في مكتب حي جريسيك للسكان والتسجيل المدني ومراجعتها من نظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية .

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي بمنهج وصفي نوعي ، وكان موقع البحث في مكتب السكان والتسجيل المدني في حي جريسيك. تتكون أنواع ومصادر بيانات البحث من بيانات أولية وبيانات ثانوية. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات الأولية عن طريق المقابلة والملاحظة. تقنيات جمع البيانات الثانوية عن طريق إجراء الدراسات الأدبية. تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة تكثيف البيانات وعرضها بطريقة وصفية.

تشير نتيجة هذه الدراسة إلى أن العاملين في مجال توفير حقوق إدارة السكان للأزواج غير المسجلين في مكاتب السكان والتسجيل المدني في حي جريسيك يتوافقون مع تطبيق اللوائح ذات الصلة وأيضًا يستوفون العناصر الثلاثة لنظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

ABSTRACTx

مستخلص البحث..... xi

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANSLITERASIxv

BAB I1

PENDAHULUAN.....1

A. Konteks Penelitian1

B. Fokus Penelitian.....4

C. Tujuan Penelitian5

D. Manfaat Penelitian5

E. Penelitian Terdahulu6

F. Definisi Istilah.....16

BAB II17

KAJIAN PUSTAKA17

A. Hak Administrasi Kependudukan.....17

B. Pencatatan Perkawinan.....19

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....21

D. Kerangka Berpikir.....26

BAB III28

METODE PENELITIAN28

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....28
B. Kehadiran Peneliti.....29
C. Latar Penelitian.....29
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....30
E. Pengumpulan Data.....31
F. Teknik Analisis Data.....32
G. Keabsahan Data.....34

BAB IV35

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN35

A. Paparan Latar Penelitian.....35
B. Ketentuan Pemberian Hak Adminstrasi Bagi Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.....37
C. Dampak Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat.....43
D. Kendala dan Manfaat Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.....47

BAB V.....50

PEMBAHASAN50

A. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.....50
B. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....65

BAB VI79

PENUTUP.....79

A. Kesimpulan.....79
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA82

LAMPIRAN-LAMPIRAN88

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan arab yang direpresentasikan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian tulisan arab direpresentasikan dengan huruf, simbol, dan sebagian lainnya dengan huruf dan simbol bersamaan.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau biasa disebut dengan ta' yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, dalam transliterasinya menggunakan huruf "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati ialah ta' yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah menggunakan huruf "h".

3. Jika pada kata paling akhir menggunakan ta' marbutah kemudian diikuti oleh kata yang merupakan kata sandang *al* yang terpisah, maka ta' tersebut ditransliterasikan dengan representasi huruf "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُالْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau juga bisa disebut tasydid dalam tulisan Arab direpresentasikan dengan sebuah tanda, tanda tersebut ditransliterasikan dengan huruf ganda pada kata yang diberi tanda tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab direpresentasikan melalui sebuah huruf, yaitu ال, akan tetapi ada pembagian untuk kata sandang ini yang didasarkan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang jenis ini memasukkan huruf al di awal kata dengan huruf selanjutnya dan menyatu. Huruf al diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang setelahnya. Dengan kata lain kata sandang tersebut tidak dibaca “al” dengan lam akan tetapi diganti kata yang mengikuti setelah kata sandang.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang jenis ini ditransliterasikan sesuai dengan kata dan aturan pada garis denpan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” kemudian membaca kata yang mengikutinya dengan normal.

Kedua kata sandang ini baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan simbol apostrof. Akan tetapi itu hanya berrlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, bagi hamzah yang berada di awal kata direpresentasikan dengan huruf saja karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Dasar dari penulisan setiap kata hurufnya adalah dipisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang dalam penulisan bahasa Arab lazim untuk dirangkai sambung dengan kata lain dengan menghilangkan huruf atau harakat tertentu. Bagi kata yang lazim dirangkai bersama maka penulisan transliterasi juga dirangkaikan berrsama dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, meski begitu tetap digunakan dalam transliterasi ini sesuai dengan bahasa yang digunakan. Huruf kapital yang digunakan disesuaikan dengan apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan atau EYD. Contohnya semisal pada huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan awal huruf pada nama dan huruf awal dalam kata awal pada permulaan kalimat. Apabila nama itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital hanya awal dari nama tersebut bukan kata sandang.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Pemakaian huruf kapital pada awal nama Allah berlaku hanya jika dalam teks tersebut memang ditulis sebagaimana adanya dan tidak tersambung dengan huruf lain. Apabila dalam teks tersebut terdapat kata selanjutnya sehingga dalam nama tersebut ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting di hadapan hukum. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, serta setiap perkawainan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Urgensi pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti otentik di hadapan hukum serta sebagai ciri masyarakat modern yang nantinya akan banyak bersinggungan dengan kepentingan di bidang peradilan dan administrasi.[2] Kepentingan ini merupakan salah satu upaya hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur ketertiban bagi masyarakat dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk pembangunan di bidang hukum atas landasan sumber tertib hukum.[3]

[1] Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[2] Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarīah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 16, https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102.

[3] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (7 Juni 2014): 8, https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600.

Meski begitu masih terdapat banyak pelanggaran dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatan kawin. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya yaitu adanya konsep dikotomi antara hukum Islam dengan hukum negara, terutama bagi perkawinan di kalangan umat Islam.[4]

Norma yang ada seharusnya saling mendukung untuk tujuan tertib administrasi pencatatan perkawinan, namun terdapat norma yang tidak sinkron antar instansi pemerintahan terkait status perkawinan yakni pada Pasal 79 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan belum tercatat.[5] Perkawinan yang seharusnya dicatatkan di Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Kawin (P3N) mendapatkan akses administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu keluarga dengan status perkawinan belum tercatat. Upaya pemberian hak administrasi tersebut dapat dilakukan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menggantikan akta nikah atau akta perkawinan.

Status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga secara sintaksis bertentangan dengan istilah yang digunakan, dikarenakan dalam praktiknya dilakukan pencatatan dalam kartu keluarga.[6] Dalam praktiknya, upaya pemberian hak administrasi kependudukan tersebut menjadi tidak sesuai dengan cita-cita

[4] Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 7.

[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil.

[6] "Definisi dan Arti Kata Kawin Belum Tercatat," diakses 21 Desember 2022, https://kamushukum.web.id/arti-kata/kawin-belum-tercatat/.

hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal pencatatan perkawinan atas dasar kepastian dan perlindungan hukum.[7]

Persoalan lain yang timbul status kawin belum tercatat juga menyalahi asas perceraian dipersulit dalam Undang-undang Perceraian, seharusnya asas tersebut ada demi meminimalisir angka perceraian. Penyelewengan konsep ideal tersebut menjadikan status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga memberikan peluang atas perceraian karena tidak melalui proses acara peradilan.[8]

Secara data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menerbitkan 410.553 kartu keluarga hingga Desember 2022, diantaranya terdapat 186.900 kartu keluarga yang berstatus kawin belum tercatat.[9] Perbandingan tersebut menghasilkan sekitar 45% kartu keluarga yang diasumsikan merupakan pelanggaran terhadap tertib pencatatan kawin walaupun tidak selalu dengan alasan nikah sirri.

Memang benar perkawinan termasuk peristiwa penting yang diakui di Indonesia dan mendapat hak administrasi dalam kependudukan sehingga harus tercantum dalam database kependudukan, akan tetapi implementasi pencatatan ini seyogyanya harus sejalan dengan syarat-syarat yang ada pula pada peraturan pelaksanaan tentang perkawinan. Kendala empiris akan menjadi indikator kerancuan norma dalam status kawin belum tercatat sehingga perlu dilakukan koreksi lebih lanjut. Selain itu, jika status kawin belum tercatat adalah pemenuhan hak konstitusional untuk mengikuti perkembangan sosial yang memilih untuk

[7] Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Kota Makassar: UPT Badang Peneliti UNM, 2017), 9.

[8] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 136.

[9] Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

nikah sirri atau nikah di bawah tangan lainnya maka kebijakan ini harus memiliki batasan agar tidak terjadi problem di kemudian hari.[10]

Dilihat dalam sudut pandang norma, perkawinan yang sesuai Undang-Undang harus bisa dilakukan pencatatan. Jika tidak bisa, maka perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain kebijakan mengenai kelonggaran bagi pasangan kawin yang tidak memiliki akta nikah dan akta kawin merupakan suatu kebijakan afirmatif yang tidak sinkron dengan pencatatan sesuai Undang-Undang. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum terkait upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis menyusun perumusan terhadap fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

[10] Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (29 Mei 2021): 31, https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
2. Menggambarkan pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran atau gagasan yang dapat menambah wawasan dalam lingkup hukum keluarga Islam. Terutama pada isu hukum terkait administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan mengenai hukum perkawinan secara praktis. Secara khusus, dapat berlaku kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam regulasinya, termasuk instansi dan juga para penegak hukum yang terpaut dengan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan tema serupa diperlukan dalam melakukan penelitian untuk dapat memetakan orisinalitas penelitian. Untuk itu penulis mendeskrpsikan penelitan terdahulu untuk mengetahui kesaamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, diantaranya:

Penelitian oleh Nugroho dalam tesis tahun 2022 berjudul *Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah* Sirri *Perspektif Teori Kemanfaatan: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*.[11] Tulisan Nugroho muncul berdasarkan keresahan terkait konflik norma dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Perkawinan. Yakni tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan pencatatan kawin. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian inimencakup implementasi penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam perspektif kemanfaatan hukum. dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa implementasi penerbitan kartu keluarga di disdukcapil Kota Malang telah sesuai dengan peraturan tata kelola administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 96 Tahun 2018. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri merupakan wadah untuk terpenuhinya data administrasi kependudukan.

[11] Romadhon Nugroho, "Implementasi penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri perspektif teori kemanfaatan: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/41584/.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Ratna Sari dalam Tesis tahun 2019 berjudul *Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir*.[12] Tulisan Ratna Sari dilatorbelakangi oleh banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat setempat terkait informasi prosedural dalam administrasi kependudukan. Permasalahan yang dibahas oleh Ratna Sari adalah pembahasan prosedural pelayanan publik terkait administrasi kependudukan di disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor kendala pelayanan administrasi pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni terkait prasarana pelayanan dan kelengkapan berkas para pemohon pelayanan. Faktor eksternalnya terkait kualitas sumberdaya dan kediplinan pegawai dan gangguan jaringan listrik di daerah tersebut.

Penelitian berikutnya merrupakan artikel jurnal oleh Oktaviani dkk tahun 2022 berjudul *Inknsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam di Indonesia*.[13] Tulisan dalam artikel terindeks sinta 4 ini memuat permasalahan mengenai ketidakseimbangan aturan mengeai pencatatan perkawinan di Indonesia terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang dinilai banyak dilakukan pelanggaran semenjak munculnya Peraturan Persiden Nomor 96 Tahun 2018. penelitian dilakukan secara empiris di Batu Balang Sumatera Barat . Fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan

[12] Dona Ratna Sari, "Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengurusan Kartu Keluarga Dan Akta Kelahiran)" (masters, Universitas Islam Riau, 2019), https://repository.uir.ac.id/9918/.

[13] Mori Oktaviani dkk., "Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia," *El -Hekam* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 106–16, https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891.

mengenai regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia serta mencari tahu implikasi dari inkonsistensi regulasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan pasal 2 dipertentangkan dengan keberadaan SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang tercantum dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, yakni pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan masih bisa memiliki hak administrasi di catatan sipil berupa kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

Penelitian selanjutnya berupa artikel jurnal oeh Andrizal dan Akhbarizan tahun 2022 bertajuk *Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan yang Tidak Tercatat Menurut Hukum di Indonesia*.[14] Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut mengenai korelasi antara regulasi pencatatan hak kependudukan bagi warga negara dan pencatatan perkawinan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi terkait pencatatan perkawinan dan hak konstitusional administrasi bagi warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat walaupun dari perkawinan tersebut dapat dicantumkan dalam kartu keluarga.

Penelitian berikutnya berupa artikel jurnal oleh Hidayat tahun 2022 dengan judul *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tannggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*.[15] Problem yang diangkat dalam tulisan Hidayat terfokus pada kemunculan SPTJM yang dinilai akan menimbulkan

[14] Andrizal Andrizal dan Akhbarizan Akhbarizan, "Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (19 Desember 2022): 27–45.

[15] Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (8 Maret 2022): 2409–15.

peluang bagi oknum tertentu untuk mendapat catatan administrasi di melalui kartu keluarga di disdukcapil tanpa mencatatkan perkawinannya. Penelitian ini tetmasuk dalam *library research* atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua permasalahan baru dari terbitnya aturan mengenai SPTJM sebagai syarat untuk mengajukan kartu keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan. Pertama, anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak tidak sah sedangkan dalam kartu keluarga dibawah regulasi melalui permendagri nomor 109 dapat dicatatkan. Kedua, anak dan ibu hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat menuntut nafkah dan waris dari ayahnya meski dicatatkan dalam kartu keluarga. Sehingga, dari dua permasalahan baru yang timbul tersebut SPTJM bukanlah solusi bagi pasangan yang menikah dan tidak memiliki akta nikah dikarenakan implikasi dari aturan tersebut akan bertentangan dengan aturan lain.

Penelitian berikutnya merupakan sebuah artikel jurnal oleh Trisna dan Sudiatmaka tahun 2022 bertajuk *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Buleleng*.[16] Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut mengenai kasus penyelesaian perceraian dari perkawinan tidak tercatat pasca munculnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018. Penelitian masuk dalam jenis lapangan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng, teknik analisis dilakukan dengan

[16] Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (1 September 2022): 297–314.

purposive sampling yang diolah secara kualitatif. Terdapat dua fokus penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan proses perceraian perkawinan tidak tercatat. Kedua, mendeskripsikan implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhadap kasus perceraian yang tidak dicatatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan setelah implementasi pembolehan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin tidak tercatat dangat rumit. Perlu teknis khusus dari Disdukcapil Kabupaten Buleleng berupa musyawarah dan saksi untuk dapat merubah status kawin belum tercatat menjadi cerai hidup.

Penelitian selanjutnya merupakan sebuah artikel jurnal oleh al-Amzuri tahun 2021 berjudul *Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri*.[17] Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut adalah problem yang terjadi akibat perkawinan siri terhadap regulasi pencatatan perkawinan. Penelitian ini merupakan *library research* dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang pentingnya arti pencatatan perkawinan dann dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri adalah perrkawinan yang tidak dicatatkan, dampaknya sangat buruk terutama terkait kekuatan hukum dari perkawinan sehingga merugikan istri dan anak. Permasalahan yang mungkin terjadi diantaranya adalah apabila di kemudian hari sang suami melakukan poligami siri yang dimungkinkan anak hasil poligami dari

[17] M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (9 Januari 2021): 1–18, https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79.

suami tersbut akan menikah satu sama lain dari istri yang berbeda tetapi saling tidak tahu menahu karena tidak dicatatkan. Begitu juga hak-hak istri yang tidak bisa dituntut secara perdata menurut hukum yang berlaku.

Penelitian berikutnya adalah sebuah artikel jurnal oleh Handrina tahun 2020 bertajuk *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang)*.[18] Tulisan tersebut membahas mengenai pelaksanaan otonomi daerah terhadap pelayanan catatan sipil khususnya penerbitan kartu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berjalan aturan mengenai percepatan penerbitan kartu keluarga di Disdukcapil Kota Padang. Penelitian ini merupakan studi lapangan. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teori konservasi oleh George C. Edwads III mengenai indikator keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kartu keluarga mengalami peningkatan di Kota Padang. Akan tetapi masih terdapat kekurangan berupa minimna sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan kartu keluarga serta pengawasannya.

Penelitian selanjutnya berupa artikel jurnal oleh Pristiwiyanto tahun 2019 berjudul *Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi* Hukumnya.[19] Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut berangkat dari fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan serta implikasi hukumnya yang dirasa perlu

[18] Emi Handrina, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang)," *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 3 (19 April 2020): 51–55, https://doi.org/10.33559/eoj.v2i3.464.

[19] Pristiwiyanto Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2 November 2019): 34–52, https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33.

dicarikan jalan keluar. Penelitian termasuk dalam *library research*. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan urgensi pencatatan perkawinan dari fenomena yang ternyata masih banyak pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi, hal ini menimbulkan banyak dampak negatif terutama hak perempuan. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah adanya kepastian hukum terkait perkawinan dan melindungi para pihak jika ada konflik serta mempermudah penyelesaian karena bisa menuntut hak secara hukum yang berlaku.

Penelitian berikutnya merupakan artikel jurnal oleh Aljarofi tahun 2019 dengan tajuk *Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis*.[20] Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya status baru dalam kartu keluarga yang semula empat menjadi lima dengan tambahan berupa perkawinan belum tercatat yang wajib didaftarkan melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sesuai dengan instrumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga. Hal ini bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan. Penelitian ini merupakan *library research,* fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan korelasi antara peraturan tentang pencatatan kependudukan dalam kartu keluarga dengan pencatatan perkwainan dalam Undang-Undang dikarenakan munculnya status

[20] Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama'* 9, no. 2 (17 Maret 2019): 296–324, https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324.

baru dalam kolom perkawinan. Dalam penelitian tersebut hasilnya menunjukkan bahwa pencatatan suami istri kawin belum tercatat merupakan perbuatan tidak tertib hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terdapat pada pasal 2.

Tabel 1.1

Orisinalitas Tentang Hak Administrasi Kependudukan

No	Nama, Tahun, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Romadhon Nugroho, 2022, Tesis Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	1. Metode penelitian yuridis empiris 2. Tema yang sama terkait administrasi kependudukan	1. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gresik 2. Analisis dengan teori kepastian hukum Lon L. Fuller	1. Pengembangan penelitian terkait dikotomi antara pencatatan perkawinan dan pencatatan administrasi kependudukan
2.	Ratna Sari, 2019, Tesis Universitaas Riau	1. Metode penelitian yuridis empiris 2. Tema yang sama membahas terkait administrasi kependudukan	1. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik 2. Analisis penulis memakai teori kepastian hukum	1. Pengembangan penelitian terkait dikotomi antara pencatatan perkawinan dan pencatatan administrasi kependudukan 2. Menggunakan analisis dari teori hukum Lon L. Fuller

3.	Mori Oktaviani dkk, 2022, Jurnal ilmiah terindeks sinta 4	1. Meneliti tema yang sama terkait administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat 2. Penelitian lapangan	1. Penelitian penulis berada di Kabupaten Gresik 2. Penelitian penulis mendalami terkait upaya pemberian hak administrasi kependudukan	1. Pendalaman penelitian berupaanalisis dikotomi pencatatan kependudukan dan pencatatan perkawinan 2. Analisis menggunakan teori hukum Lon L. Fuller
4.	Andrizal Andrizal dan Akhbarizan Akhbarizan, 2022, Jurnal ilmiah terindeks sinta 5	1. Penelitian dengan tema yang sama terkait administrasi kependudukan berupa kartu keluarga	1. Penelitian empiris 2. Analisis menggunakan teori hukum Lon L. Fuller 3. Fokus penelitian terkait teknik pencatatan administrasi kependudukan	1. Analisis yuridis terkait peluang pelanggaran norma dalam pecatatan kependudukan
5.	Rofik Samsul Hidayat, 2022, Jurnal ilmiah terindeks sinta 5	1. Penelitian terkait administrasi kependudukan dalam kartu keluarga	1. Penelitian empiris di Disdukcapil Kabupaten Gresik 2. Pisau analisis dengan teori kepastian hukum	1. Analisis yuridis terkait peluang pelanggaran norma dalam pecatatan kependudukan

6.	Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna dkk, 2022, Jurnal ilmiah terindeks sinta 5	1. Penelitian terkait administrasi kependudukan 2. Penelitian empiris di disdukcapil	1. Perbedaan lokasi di Kabupaten Gresik 2. Penelitian Trisna dkk fokus pada perceraian akibat perubahan peraturan	1. Fokus penelitian pada pelanggaran pencatatan perkawinan akibat aturan baru terkait administrasi kependudukan
7.	M. Fahmi Al-Amruzi, 2021, Jurnal ilmiah terindeks sinta 5	1. Tema terkait perkawinan tidak tercatat	1. Penelitian yuridis empiris di Kabupaten Gresik	1. Analisis yuridis terkait peluang pelanggaran norma dalam pecatatan kependudukan
8.	Emi Handrina, 2020, Jurnal Ilmiah Terindeks sinta 5	1. Penelitian dalam tema pencatatan kependudukan dalam kartu keluarga 2. Penelitian yuridis empiris	1. Lokasi penelitian di Kabupaten Gresik 2. Fokus penelitian terkait upaya pemberian hak administrasi	1. Analisis yuridis terkait peluang pelanggaran norma dalam pecatatan kependudukan
9.	Pristiwiyanto, 2019, Jurnal ilmiah terindeks sinta 3	1. Tema penelitian terkait pencatatan kawin	1. Penelitian lapangan 2. Penelitian terkait pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan	1. Analisis upaya pemberrian hak administrasi pasca terbitnya peraturan baru 2. Analisis yuridis dengan teori hukum Lon L. Fuller

10.	Amanda Zubaidan Aljarofi, 2019, Jurnal ilmiah terindeks sinta 5	1. Tema penelitian terkait dengan status baru dalam kolom kartu keluarga	1. Penelitian lapangan di Kabupaten Gresik 2. Penelitian fokus pada teknis pemberian hak administrasi berrupa kartu keluarga bagi pasangan kawin tidak tercatat	1. Analisis yuridis dengan teori hukum Lon L. Fuller 2. Analisis yuridis terkait peluang pelanggaran norma dalam pecatatan kependudukan

F. Definisi Istilah

Pada poin ini definisi istilah berguna sebagai penjabaran dari tujuan atau maksud yang sebenarnya dalam penelitian ini secara komplit. Tersedianya definisi istilah juga sebagai tindakan pencegahan dan meminimalisir kesalahan penerjemahan teks atau penafsiran yang bisa jadi disebabkan oleh hipotesis serta gagasan lainnya. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini termuat definisi istilah sebagai berikut:

1. **Hak administrasi kependudukan** adalah hak warga negara untuk mendapatkan status kependudukan yang merangkum peristiwa-peristiwa penting menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. **Kawin belum tercatat** adalah perkawinan yang belum dicatatkan ke KUA (kantor urusan agama) dan Catatan Sipil serta tidak memiliki buku atau akta nikah resmi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan administrasi kependudukan merupakan serangkaian usaha penyusunan dan penertiban yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen data kependudukan lewat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta melalui pengelolaan informasi. Hasilnya akan dialokasikan untuk pelayanan publik dan peningkatan dalam sektor lain.[21]

Pelayanan publik meliputi pelayanan dasar untuk berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat seperti pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan[22] dan kebutuhan yang memerlukan bukti autentik untuk kepentingan administrasi termasuk pernikahan dan perceraian.[23] Segala urusan pengurusan administrasi

[21] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

[22] Agus Hendrayady, ed., *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 25.

[23] "Tentang Administrasi Kependudukan," diakses 29 Desember 2022, https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan.

kependudukan merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pembantu kepala daerah yang tersedia pada tiap Kabupaten atau Kota.[24]

Sejalan dengan fungsi administrasi kependudukan, maka Disdukcapil mengemban peran penting demi mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia.[25] Oleh karena itu, pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan merupakan dasar dari semua pelayanan publik karena fungsinya yang menyeluruh bagi kepentingan administrasi negara.

Demi melahirkan kebijakan yang tepat secara strategis dan perencanaan pembangunan, pemerintah menganggulangi itu dengan perbaikan dalam secktor database, termasuk data kependudukan.[26] Untuk itu Indonesia bercita-cita untuk melakukan sinkronisasi data antar kementrian dan lembaga demi mencegah terjadinya tindih data.[27] Berdasarkan fungsinya, idealnya bidang administrasi kependudukan harus bersifat memudahkan serta menciptakan sinkronisasi aturan dan data antar instansi yang berwenang. Dalam konteks hak konstitusional warga negara dengan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin tidak tercatat, negara berusaha melindungi warga negara secara administratif.[28] Hal ini merupakan amanat yang didasarkan kepada ketentuan hukum Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

[24] "Tentang Administrasi Kependudukan."

[25] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), 19.

[26] Agus Manshur, "Satu Data, Big Data Dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan, Pembiasaan Dan Pembudayaan," *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (30 Maret 2021): 45, https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.82.

[27] Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

[28] Andrizal dan Akhbarizan, "Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia," 43.

B. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan berfugnsi sebagai upaya negara dalam perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan.[29] Dengan melakukan pencatatan perkawinan, terpenuhilah persyaratan administratif yang menjadikan perkawinan tersebut terdokumentasi dan jelas di hadapan hukum. Peran hukum dalam pencatatan perkawinan memiliki nilai positif baik dari sisi agama maupun sebuah sistem hukum yang ideal secara normatif-filosofis.[30]

Pencatatan ini masuk dalam aspek formal dari sebuah perkawinan, di samping aspek agama yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan. Para ahli menyebut bahwa perkawinan merupakan persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama. Dengan kata lain, definisi perkawinan dalam perspektif lembaga hukum menciptakan sebuah dampak perkawinan yang berasal dari apa yang ada di dalamnya maupun apa yang terdapat di dalamnya.[31]

Secara praktik, pencatatan perkawinan yang tertib tidak selalu berjalan mulus. Salah satunya disebabkan oleh praktik nikah di bawah tangan atau perkawinan yang hanya dilakukan secara prosedur agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi praktik tidak tertib hukum ini diantaranya adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, adanya dualisme hukum perkawinan dalam Islam,

[29] Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011): 55, https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534.

[30] Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (14 November 2022): 110, https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776.

[31] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 61.

hamil di luar nikah dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan perkawinan.[32]

Secara filosofis, regulasi tentang perkawinan telah mencakup kepentingan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Misalkan saja warga negara yang memiliki tingkat spiritualitas hanya sampai taraf kepercaayaan pun mendapat perlindungan hukum dari perkawinannya setelah dicatatkan.[33] Intervensi negara melalui adanya aturan pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan untuk ikut mencampuri wilayah privat warga negara, akan tetapi sebagai wujud hukum untuk bisa mengintervensi perkawinan yang bersifat keperdataan.[34]

Secara historis, pencatatan perkawinan yang ada sekarang ini merupakan perrkembangan dari bukti perkwinan yang sejajar dengan wali dan saksi dalam Islam. Di lain sisi, pencatatan ini merupakan bentuk dari kemajuan zaman dan tingkat amanat masyarakat yang menjadikan bukti tertulis menjadikan pencatatan perkawinan mutlak diperlukan.[35]

Pencatatan perkawinan merupakan representasi dari hak konstitusional warga negara untuk bisa membentuk sebuah keluarga. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28B ayat (1) menyatakan

[32] Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (12 Maret 2011): 111, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267.

[33] Laksana Arum Nugraheni, "Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (16 Juli 2021): 53, https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345.

[34] M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), 4.

[35] Husnul Khitam, "Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (14 November 2022): 177, https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2757.

bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, terdapat unsur penting yang harus dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan peran negara untuk menghhormati (*respect*) dan melindungi (*protect*) kepada semua warga negara. Seperti yang tertuang dalam pasal 28J UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat dan bernegara.[36]

Pencatatan perkawinan dalam perspektif moral mengajarkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang berfungsi untuk bisa tertib bermasyarakat. Idealnya, pemaknaan hak dan kewajiban harus bersifat multidimensional yang didasari oleh aktivitas sosial kultural demi membentuk warga negara yang cerdas.[37] Demi mencapai tujuan itu, dalam setiap hak konstitusional bagi warga negara terdapat juga hak konstitusional orang lain yang harus dihargai sehingga ada batasan untuk setiap warga negara bahwa tidak diperkenankan seenaknya dan sebebasnya mengambil haknya sendiri tanpa memperhatikan kewajibannya untu menghargai hak orang lain. Batasan tersebut mengantisipasi apabila ada hak konstitusional orang lain yang diserobot.[38]

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Hukum memainkan peranan penting dalam masyarakat sebagai basis sosial, ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dalam tiap anggota

[36] Pasal 28 J Undang Undang Dasar 1945.

[37] Abdul Hadi, "Moralitas Pancasila Dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarga Negaraan Untuk Penguatan Nilai Moral Dalam Konteks Globalisasi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 2 (12 Desember 2019): 128, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661.

[38] Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas* 8, no. 2 (13 Desember 2016), https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247.

masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap mereka.[39] Dalam proses untuk melayani masyarakat serta langkah menuju sebuah keadilan yang dapat menampung kepentingan dan kebutuhan masyarakat, hukum tidak selalu memberikan kepuasan dalam waktu singkat. Hukum membutuhkan waktu untuk menimbang kembali demi mencapai tujuan tersebut yang memerlukan waktu lama.

Sebagaimana idealnya hukum yang telah disebutkan di atas yaitu untuk memenuhi nilai keadilan dan pelayanan kepentingan masyarakat, terdapat juga keinginan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hubungan mereka satu sama lain. Menurut Gustav Radbruch, tiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum. Ketiganya memiliki karakteristik sendiri yang memiliki potensi untuk saling bertentangan, misalnya saja apabila sebuah hukum mengutamakan kepastian hukum, maka secara nilai dia mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan nilai yang memiliki potensi bertentangan, kendatipun demikian ketiganya menurut Radbruch terdapat suatu ketegangan yang saling berhubungan satu sama lain.[40]

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum yang lahir di Kota Luebeck, Jerman pada tahun 1878. Beliau adalah seorang professor hukum pidana dan professor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel dan Heidelberg.[41] Teori yang dikemukakan oleh Radbruch di atas mengenai tiga nilai hukum disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana menjelaskan bahwa hukum dan

[39] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 18.

[40] Rahardjo, 19.

[41] Anton-Hermann Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," *The Philosophical Review* 53, no. 1 (Januari 1944): 23, https://doi.org/10.2307/2181218.

tujuannya perlu berorientasi dalam tiga hal yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.[42]

Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum. Demi mengenali lebih dalam mengenai teori Radbruch maka akan penulis sajikan deskripsi mengenai kemanfaatan dan aliran yang menaunginya. Utilitarianisme adalah pelopor doktrin yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Ide ini lahir dari filsafat sosial bahwa yang dicari masyarakat adalah kebahagiaan, oleh kerena itu hukum harus menjadi alat untuk mencapai hal tersebut. Salah satu penganut terkenal aliran ini adalah Jeremy Bentham, dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism* atau bapak utilitarianisme hukum dan salah satu pakar utilitarianisme yang paling radikal.[43] Gambaran dari doktrin utilistis pada dasarnya menganjurkan prinsip kebahagiaan semaksimal mungkin. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang lebih banyak bahagianya.[44]

Prinsip-prinsip yang diusung oleh aliran utilitarianisme banyak menuai kritik salah satunya oleh John Rawls. Banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh aliran ini, dimulai dari doktrin menggapai sebesar mungkin kebahagiaan dan meminimalisir ketidakbahagiaan yang ,artinya semua orang memikirkan dirinya sendiri dan masing-masing memegang prinsip yang sama atas

[42] "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia," *Advokat Konstitusi* (blog), 12 Maret 2021, https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/.

[43] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 272.

[44] Ali, 274.

hal tersebut. Masalahnya akan timbul mengenai seberapa besar ukuran kebahagiaan tersebut karena sesuatu yang dapat membahagiakan seseorang belum tentu menyenangkan bagi yang lain[45] Jika berusaha membahagiakan semua orang dalam konteks masyarakat yang ideal menurut aliran ini, kebajikan yang digunakan untuk mendatangkan manfaat atau kebahagiaan itu sendiri pun tidak dapat diukur. Kebajian tersebut harus memberi manfaat bagi orang tanpa harus merenggut kebahagiaan orang lain atau minmal tidak membiarkan orang lain terabaikan. Misalkan dengan bermodalkan sebuah kebajikan universal, akan menjadi dilemma moral untuk lebih membantu kelaparan di Afganistan atau di El Salvador.[46]

Tujuan kemanfaatan merupakan komponen yang paling relatif diantara ketiganya, karena berusaha untuk mencapai kesejahteraan bahkan sampai level individu. Komponen ini mencoba untuk mendefinisikan mengenai hukum itu sendiri yang diperas dari berbagai sudut pandang yang setidaknya dapat diterima dunia yakni berupa kemanfaatan. Upaya dalam mencapai kemanfaatan dan kebahagiaan dapat dilakukan dengan beragam cara yang bersifat relatif, artinya tiap opsi untuk mencapai upaya itu akan menjadi perdebatan tak berkesudahan.

Komponen kedua adalah keadilan, keadilan yang dimaksud Radbruch di sini adalah sebuah konsep keadilan yang memiliki jargon adil untuk satu maka adil untuk semua. Komponen keadilan ini memang akan bertentangan dengan kemanfaatan itu sendiri yang sasarannya lebih kepada kelompok atau bahkan individu tertentu. Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum, tujuan utama

[45] Ali, 275.

[46] Michael Slote, "Utilitarianism, Moral Dilemmas, and Moral Cost," *American Philosophical Quarterly* 22, no. 2 (1985): 166.

dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban.[47] Berdasarkan ketiga tujuan hukum Radbruch tersebut yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, kerap kali diabaikan bahwa diantara ketiganya menciptakan sebuah antinomi. Ketiganya saling membutuhkan namun disaat yang sama saling menolak, misalnya saja nilai kemanfaatan dengan nilai keadilan, atau keadilan dengan kepastian hukum.[48]

Nilai kemanfaatan bisa mencapai misinya karena dialah yang paling subjektif diantara semuanya, nilai kemanfaatan dapat ditemukan dari berbagai sisi sehingga sifatnya relatif. Di lain sisi, dia sendiri bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu Radbruch melengkapi unsur yang ketiga dengan kepastian hukum. Menurutnya dari ketiganya dibutuhkan adanya urutan untuk menentukan nilai mana yang akan menjadi prioritas dari tujuan hukum tersebut.[49]

Terdapat dua versi dari urutannya yang dipengaruhi oleh kondisi pra perang dunia dua dan setelahnya dari Radbruch. Pada masa pra perang dia berpendapat keadilan dan kepastian hukum berada diatas nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum lebih penting dari sekedar memperselisihkan antara keadilan dan kemanfaatan yang saling tolak menolak. Ia mengakui bahwa dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut berpotensi mengalami bentrok satu sama lain dan berpendapat jika benturan terjadi antara keadilan dan kepastian hukum maka

[47] Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2, no. 1 (1 Januari 2000): 493.

[48] E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 460, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.

[49] Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 268.

kepastian yang lebih diutamakan.[50] Berbeda lagi pendapat Radbruch pada masa setelah perang, dia melakukan modifikasi terhadap analisisnya terhadap hukum dan menempatkan keadilan pada prioritas utama diikuti kepastian hukum dan kemanfaatan.[51]

Kendatipun demikian, tujuan hukum Radbruch dianggap saling menopang satu sama lain dan merupakan kesatuan.[52] Menurut Rahardjo, dengan adanya tiga unsur dengan nilai berbeda tersebut menyebabkan penilaian manusia terhadap keabsahan sebuah hukum menjadi berbeda satu sama lain, untuk menghadapi masalah tersebut, haruslah beralih kepada bagaimana berlakunya sebuah hukum.[53] Sebuah ketertiban masyarakat tidak tercipta hanya oleh keberlakuan hukum yang berasal dari tatanan hukum saja, namun masyarakat kita adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari berbagai macam tatanan. Tatanan sosial juga turut menyumbang berupa "kekuatan sosial" untuk mempengaruhi rakyat sebagai sasaran hukum bahkan lembaga hukum itu sendiri.[54]

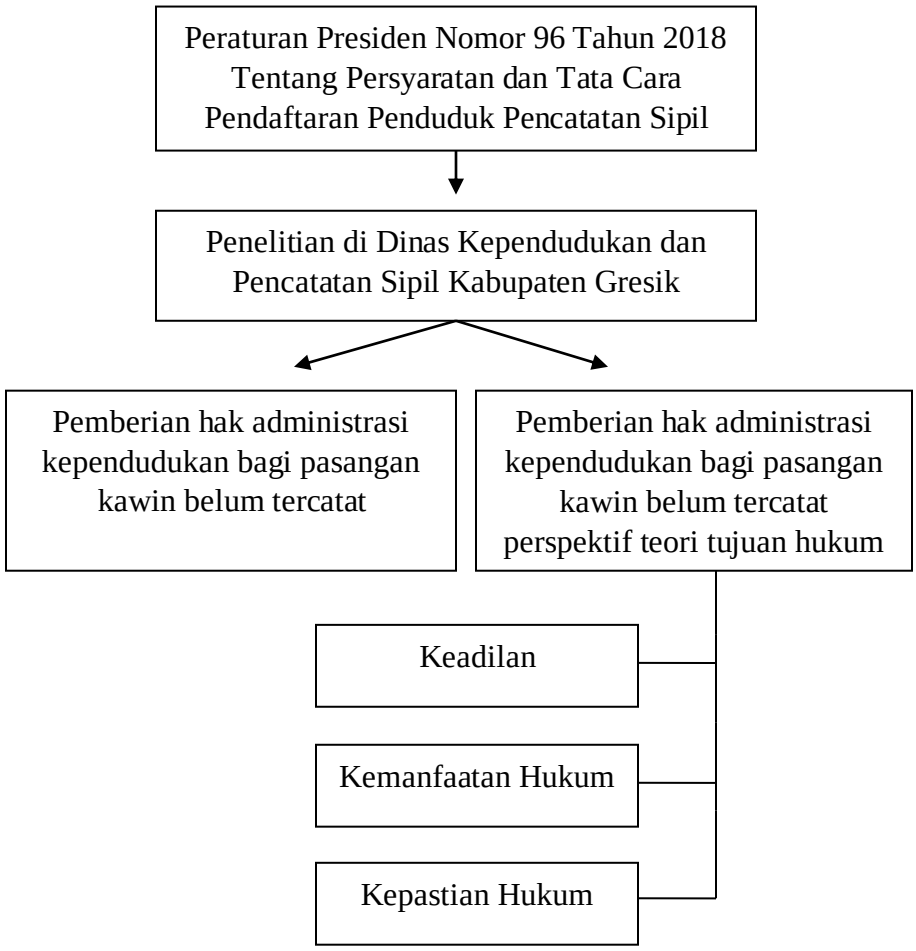
D. Kerangka Berpikir

Pada proses ini penulis menjelaskan kerangka berpikir penelitian dalam sebuah info grafis. Pertama penulis ingin melakukan analisis terhadap penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya penulis melakukan analisis hukum dari doktrin tujuan hukum Gustav Radbruch pada upaya

[50] Spaak, 269.
[51] Spaak, 272.
[52] Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'St,'" *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (24 November 2014): 217, https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73.
[53] Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 19.
[54] Rahardjo, 21.

pemberian administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Diagram 1. KerangkaBerpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat.[55] Dalam sebuah penelitian hukum empiris ruang lingkupnya meliputi identifikasi hukum dan efektivitas.[56] Pada konteks penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang praktik upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian terkait praktik upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru.[57]

[55] Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), 177.

[56] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 115.

[57] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 67.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara mengenai upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Penulis terjun secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan Sekertaris, Kepala Bidang, dan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendapat fakta baru mengenai isu hukum terkait pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan tempat untuk menggali data dan informasi dari narasumber. Latar penelitian yang dipilih oleh penulis berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gersik. Latar ini dipilih karena dinas tersebut telah menjalankan peraturan terkait pemberian hak administrasi bagi pasangan kawin belum tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data pada dasarnya merujuk pada semua perolehan observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu.[58] Dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber penelitian yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.[59] Data primer dapat diambil langsung dari lokasi penelitian atau sumbernya.[60] Penulis menggunakan wawancara terhadap Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagai sumber data primernya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder membantu penulis untuk mendeskripsikan sumber hukum primer serta menganalisisnya. Dalam penelitian hukum, sumber hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan.[61] Dalam hal ini sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil.

[58] Basrowi dan Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 139.

[59] Basrowi dan Sudjarwo, 140.

[60] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analsis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

[61] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 129.

c. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil.
d. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
e. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, dan pemikiran tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan demi memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[62] Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara

Secara umum, ada dua macam pedoman wawancara yakni pedoman wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, topiknya berupa garis besar dari tema yang akan ditanyakan sesuai dengan elaborasi dari penulis.[63] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan sekertaris, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil, dan juga staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terkait pemberian hak administrasi kependudukan mengenai penerapan kebijakan, ketentuan umum, prosedur, dan juga kendalanya setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan juga kebijakan terkait pelaksanaan dan juga prosedurnya.

[62] Gulo W., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2007), 110.
[63] Arikunto Suharsimi, *Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 231.

2. Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan sumber hukum dengan metode dokumentasi, yakni dengan mendokumentasikan buku, jurnal, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan seluruh rangkaian penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.[64] Dalam hal ini penulis mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait Disdukcapil Kabupaten Gersik berupa data jumlah kartu keluarga yang terbit di Kabupaten Gresik, jumlah kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat, struktur organisasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, formulir yang digunakan dalam prosedur pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat dan foto wawancara dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data merupakan proses yang penting dalam penelitian, dengan melakukan analisis kemudian muncul manfaat dari data yang didapatkan serta memecahkan masalah yang dilalui dalam konteks penelitian demi mencapai sebuah tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan.[65] Namun data yang sudah terkumpul melalui proses pengumpulan data tidak bermakna apapun bagi tujuan penelitian[66] oleh karena itu penulis selanjutnya melakukan pengolahan data sebagai berikut:

[64] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

[65] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 104.

66 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 126.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan kegiatan untuk menfokuskan serta menyederhanakan data yang didapat dari lapangan berupa dokumen, transkip dan hasil wawancara. Kemudian data-data tersebut dipilah oleh penulis untuk mendapatkan data yang fokus kepada apa yang dibutuhkan penulis.[67]

Berdasarkan hal tersebut penulis telah melakukan penyortiran dalam wawancara terkait pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat dengan membuang informasi yang tidak diperlukan dalam penelitian. Hasil wawancara yang penting dalam penelitian dicatat dan dimasukkan dalam hasil dan olah data penelitian seperti penerapan kebijakan, prosedur dan kendala dalam pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat. Terdapat juga beberapa informasi tambahan di luar hal yang ditanyakan dalam wawancara yang diberikan oleh narasumber namun ditulis dalam penelitian ini karena penulis menilai bahwa data tersebut dapat dikembangkan dan memperkuat penelitian seperti pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat beda agama.

2. Penyajian Data

Penyajian data berupa analisis data yang dilakukan secara kualitatif, komperehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum yang lebih sempurna. Dalam penyajian data, penulis melakukan telaah data dari sumber primer dan sekunder menggunakan teori yang dipilih.[68] Dalam hal ini penulis

[67] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, trans. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), 10.

[68] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

melakukan deskripsi terhadap isu hukum terkait pemberian hak administrasi bagi pasangan kawin belum tercatat dan melakukan analisis terhadap tujuan hukumnya berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang sudah diperoleh akan diuji keabsahannya menggunakan teknik tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu metode pengujian keabsahan data dengan berbagai sumber dan cara yang memanfaatkan bentuk lain selain data yang telah diperoleh sebagai pembanding.[69]

Demi memperkuat keabsahan data penelitian, penulis melakukan konfirmasi ulang mengenai hasil wawancara dan data lapangan terkait penerapan pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik kepada kepala bidang pelayanan pencatatan sipil.

[69] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 69.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Latar Penelitian

1. Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gersik

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik yang berlokasi di sebelah Barat Laut Kota Surabaya. Secara administratif bersatu atas 18 kecamatan yang terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan.[70] Segala urusan administratif kependudukan di wilayah ini berada di bawah layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik (Dukcapil Kabupaten Gresik) yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.[71]

Lokasi Dinas ini berada di wilayah yang cukup strategis yakni berada di tengah kota dan berada berdekatan dengan lokasi kantor Dinas daerah yang lain. Lokasi persisnya berada di Jalan K.H. Wachid Hasyim No. 17 Gresik.

2. Visi, Misi, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

[70] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gersik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

[71] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Pasal 6 Huruf i Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Daerah.

Sebagai upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merealisasikan visi dari Kepala Daerah, maka ditetapkan juga visi Dinas ini yaitu terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, maka dibuatlah beberapa untrencana untuk meningkatkan pelayanan yang adil dan merata melalui misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan.
c. Terwujudnya pelayanan prima.

Tercantumnya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah demi terwujudnya pelayanan yang baik bagi masyarakat, dengan begitu maka diharapkan akan adanya kualitas ketersediaan data kependudukan yang lebih sistematis.

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.[72]

Dari berbagai bidang yang berjalan di Dinas, ada beberapa yang bersinggungan langsung dengan penelitian ini yakni bidang pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Tugas bidang

[72] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

pelayanan pencatatan sipil dinilai dapat memberikan informasi yang tepat terhadap penelitian ini. Diantara tugas kepala bidang pelayanan pencatatan sipil adalah menyiapkan rumusan kebijakan teknis dalam pelayanan pencatatan sipil seperti pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta pengelolaan dokumen pencatatan sipil dan pewarganegaraan.[73]

B. Ketentuan Pemberian Hak Adminstrasi Bagi Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Dokumen kependudukan berupa kartu keluarga merupakan sebuah informasi sebuah keluarga yang di dalamnya mencakup data tentang status, daftar, serta berapa banyak anggota keluarga di dalamnya. Kartu keluarga adalah hak warga negara untuk dapat dicatat dalam database kependudukan agar dapat mengakses layanan publik yang membutuhkan informasi di dalamnya. Fungsinya antara lain untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, perkawinan, mengajukan pinjaman dan yang paling penting sebagai dokumen yang mempermudah verifikasi atau validasi dengan dokumen kependudukan.[74]

Status kawin belum tercatat merupakan istilah baru dalam dunia hukum administrasi kependudukan. Istilah kawin belum tercatat ini muncul dalam kolom status perkawinan kartu keluarga dan mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2019 semenjak berlakunya Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil beserta prosedurnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang

[73] Pasal 15 Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021.

[74] "Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Kk) Pada Kantor Kecamatan | Jurnal Governansi," 10 April 2023, 142, https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/5438.

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Diundangkannya peraturan mengenai adanya status kawin belum tercatat ini berhubungan dengan hasil kajian bahwa pasangan kawin yang memiliki buku nikah atau akta nikah maupun belum memiliki salah satu dari keduanya, secara sosiologis perkawinannya sama-sama beranak pinak dan diterima oleh lingkungan sosialnya.[75] Salah satu faktor dari masyarakat untuk tidak mempermasalahkan status perkawinan yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah yang biasa disebut kawin sirri, atau nikah di bawah tangan adalah anggapan bahwa perkawinan tersebut telah sah secara agama atau telah menjadi kultur dalam komunitas masyarakat tersebut.[76]

Perkawinan yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah perlu untuk mendapatkan perrlindungan hukum dan fasilitas agar dapat mengakses layanan publik seperti bantuan sosial dan persyaratan administrasi pendidikan bagi pasangan yang telah memiliki anak.[77] Pemerintah kemudian memberikan sebuah kebijakan terkait pasangan kawin yang tidak memiliki buku nikah dan akta nikah dengan mencatatkan sebagai status kawin belum tercatat dalam kolom status perkawinan mereka dalam kartu keluarga.

Berlakunya peraturan baru ini membuat kartu keluarga memiliki dua kolom tambahan yakni tanggal kawin dan golongan darah. Dalam konteks kawin belum tercatat, seluruh perkawinan yang didaftarkan dan tidak bisa melaporkan

[75] "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri," kumparan, diakses 15 April 2023, https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k.

[76] Masduki dan Ahmad Zaini, "Nikah Sirri Perspektif Yuridis Dan Sosiologis," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (30 Juni 2022): 28, https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6228.

[77] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Interview, 23 Maret 2023.

nomor perkawinan yang ada di akta nikah maka status perkawinannya adalah kawin belum tercatat. Dalam pengaplikasiannya, kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat memerlukan syarat berupa dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kawin atau perceraian belum tercatat.[78]

Status perkawinan belum tercatat merupakan wujud dari upaya untuk memberikan hak administrasi kepada para pasangan yang tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Terutama pasangan dengan agama selain Islam seperti penganut adat dan kepercayaan yang jarang memiliki akses ke pencatatan perkawinan yang memadai.[79] Sebelumnya, mereka yang selain Islam harus dipaksakan pencatatannya untuk setidaknya mendapat perlindungan hukum, terutama bagi anak yang lahir dari pasangan kawin yang bersangkutan.

Menurut Sriyanto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pencantuman pasangan kawin sebagai suami istri pada kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat diisi dengan salah satu dari dua alasan yang paling sering digunakan yaitu disebabkan nikah di usia muda dan ingin membuat akta kelahiran bagi anak.[80] Tentu saja anak tersebut lahir dari pasangan kawin yang tidak memiliki buku nikah dan akta nikah dan ingin anaknya lahir dengan tercantum nama ayah dan ibu karena sebelum kebijakan ini lahir anak yang lahir dari kawin tanpa akta nikah tidak tercantum nama ayah, dan dapat dilakukan pencantuman nama ayah biologisnya hanya apabila telah melakukan itsbat nikah

[78] Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

[79] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[80] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa anak tersebut telah menjadi anak sah.[81]

Menurut Sriyanto, kebijakan ini membuat Dukcapil Kabupaten Gresik memiliki wewenang untuk memberi kesempatan terhadap pasangan kawin penganut hukum adat kental dan juga kepercayaan untuk dapat memiliki akses kepada layanan publik yang membutuhkan syarat identitas administrasi dalam kartu keluarga sebagai pasangan dan akta lahir bagi anak mereka.[82] Mengenai ketentuan penerbitan kartu keluarga di Dukcapil Kabupaten Gresik dengan status kawin belum tercatat Sriyanto memaparkan bahwa para pemohon kartu keluarga tidak selalu datang dengan alasan nikah di bawah tangan akan tetapi ada juga yang disebabkan buku nikah atau akta nikahnya rusak. Ketentuan kawin belum tercatat ini sasarannya lebih kepada perkawinan adat dan penganut kepercayaan yang mayoritas tidak mencatatkan perkawinannya sehingga minimal jika memang sudah menikah mendapatkan perlindungan hukum di wilayah Dukcapil berupa hak administrasi kependudukan.[83]

> "Tadi kan saya sebutkan dua spesifikasi, antara yang resmi kawin tapi belum diupdate biodata atau kartu keluarganya. Ada yang sebelum tahun 2019 dengan aturan yang terbaru itu. Aturan terbaru mengakomodir perkawinan belum tercatat, istilah di kita kan sirri. Sebenernya kan gak ada sirri, Dukcapil itu menfasilitasi bagaimana kawin belum tercatat tapi non-mulsim. Bagaimana di adat penghayat kepercayaan sebelumnya kan harus dipaksakan di pencatatannya."[84]

Dukcapil Kabupaten Gresik memaknai kebijakan status kawin belum tercatat ini merupaka produk hukum yang dihasilkan dari rancunya definisi

[81] Selvinda Widya Rosa, Yunanto Yunanto, dan Herni Widanarti, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (30 April 2021): 486.

[82] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[83] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

[84] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Menurut Sriyanto, pada pasal dua ayat (2) perkawinan tersebut harus dicatatkan, dan sasaran sebenarnya dari pencatatan ini lebih ditekankan lagi kepada penghayat kepercayaan karena perkawinan sirri bagi Agama Islam misalnya masih tetap mendapat pengakuan keabsahan perkawinan di komunitas mereka meski tidak dicatatkan. Terlepas dari kerancuan mengenai pencatatan perkawinan dan keabsahannya Sriyanto mengungkapkan bahwa kebijakan dalam status kawin belum tercatat berdampak positif bagi anak hasil perkawinan.[85]

> Karena jika kembali ke Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu, bagaimana perkawinan itu sah? Ayat pertama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian dicatatkan. Nah, merangkum dari pasal tersebut bahwa perkawinan adalah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan di catatkan bagi yang non-muslim. Kebijakan aturan nikah sirri ini yang paling terselamatkan sekarang adalah si anak, sehingga anak tersebut bisa tercatat lahir dari seorang ayah dan ibu. Sehingga jika ada status kawin belum tercatat, anak bisa tercatat sebagai lahir dari seorang ayah dan ibu, tapi dengan syarat SPTJM."[86]

SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dimaksud merupakan salah satu syarat agar dapat menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat. Mengenai ketentuan kawin belum tercatat yang paling menonjol di Dukcapil Kabupaten Gresik adalah pada permohonan untuk menerbitkan akta lahir bagi anak mereka. Ketentuan khusus dijalankan oleh Dukcapil Kabupaten Gresik dalam penerbitan akta lahir ini, yakni sebelum akta lahir itu dapat dicantumkan nama ayah dan ibu pemohon harus terdaftar dalam satu kartu keluarga sebagai pasangan suami istri. Bagi mereka yang belum tercantum maka harus dicantumkan dengan status kawin belum tercatat dan harus

[85] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[86] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

melampirkan penyataan telah menikah secara agama yang dikeluarkan oleh modin atau pastor contohnya.[87] Itu adalah bentuk kehati-hatian dari Dukcapil untuk memastikan bahwa perkawinannya telah dilakukan dan sah secara agama. Pencantuman akta lahir dari kawin belum tercatat memiliki ketentuannya sendiri yakni ditulis dengan tambahan frasa bahwa anak tersebut lahir dari ayah dan ibu dari perkawinan belum tercatat.[88]

> "Kalau di kita ada bentuk SPTJM yang F-1.05 perkawinan dan perceraian belum tercatat, memang instruuksi pusat itu SPTJM saja cukup tapi kita meminta bukti sebagai buktinya untuk yang pencatatan yang sirri itu. Tapi sifatnya kita mencatatkan dengan mengikuti pasal 48 Permendagri 108. Jikalau pengurusan akta kelahiran orang tuanya tidak bisa menunjukkan buku nikah atau akta nikahnya anak itu lahir dari seorang ibu, jikalau di kartu keluarga belum berstatus suami istri otomatis lahir dari seorang ibu. Penghadangnya bagi Dukcapil disitu, meskipun nikah sirri tapi tidak bisa dimaktubkan dalam satu kartu keluarga otomatis lahir dari seorang ibu. Jika dengan aturan SPTJM saja itu sepele, tapi aturan Permendagri bicara seperti itu."[89]

Dalam konteks kawin belum tercatat, pihak Dukcapil Kabupaten Gresik tidak dapat mencantumkan pasangan beda agama. Dukcapil membutuhkan surat penundukan agama atau keputusan pengadilan apabila ingin dicatatkan dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri. Selain itu, pihak Dukcapil tidak menerima permohonan kawin belum tercatat kartu keluarga.

> "Perkawinan beda agama bisa kami catatkan apabila ada surat penundukan, misalnya Katolik pindah ke Kristen biasanya ada surat baptis dari gereja. Atau melalui sidang di pengadilan, itu baru bisa kita catatkan dalam satu kartu keluarga."[90]

Kekhawatiran pihak Dukcapil juga merambat kearah poligami, menurut Sriyanto jika dapat dicantumkan berstatus suami istri meski belum tercatat akan

[87] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[88] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[89] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[90] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

mempersulit manipulasi data.[91] Sebelum kebijakan ini dijalankan, tidak ada data mengenai status kawin sebelum dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Pasca berlakunya kebijakan tersebut poliandri dan poligami akan semakin mudah terlacak.

> "Pertanyaan yang berkembang sekarang kan jangankan uang yang bisa dimanipulasi, atau data, status juga bisa dimanipulasi. Kebanyakan kan melakukan sirri tapi di daerah lain juga memiliki pasangan. Makanya itu dalam kontek akta lahir jikalau tidak bisa menujukkan buku nikah maka lahir dari seorang ibu, jikalau di kartu keluarga bukan berstatus pasangan suami istri otomatis lahir dari seorang ibu. Bagaimanapun data Dukcapil ini yang kuat dan baku, meskipun ketika sirri anda bilang ke modin sebagai penghulunya, misalkan ya sirri kan biasanya pak modin atau ustadz di pondok pesantren, mungkin salah yang saya bilang ini tapi kenyataannya begitu di Gresik seperti itu. Nah otomatis kan secara rukun benar dia, tapi dia juga apakah menggali syarat dari perkawinan laki-laki hanya boleh memiliki satu istri boleh lebih tapi dengan keputusan pengadilan dengan izin istri pertama. Itu ada aturannya, dan istri tidak boleh menikah dengan lebih dari satu suami itu malah tidak ada aturannya. Namun dalam perkawinan sirri tidak diatur sama sekali."[92]

C. Dampak Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat

Kebijakan mengenai status kawin belum tercatat menurut Sriyanto memiliki celah dan tidak sempurna. Sriyanto memaparkan hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kawin di bawah tangan yang disebabkan hamil di luar nikah. Ironisnya lagi pasangan tersebut banyak yang masih pelajar.[93] Dampak tersebut bukanlah hasil dari berlakunya kebijakan kawin belum tercatat, akan tetapi sebuah penolakan moral terahdap perilaku negatif dalam sebuah komunitas pelajar yang akhirnya bisa mendapat pengakuan administrasi perkawinan sirri yang mereka lakukan.

[91] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[92] Sriyanto, Kepala Bidang, Wawancara (Gresik, 21 Maret 2023).
[93] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

"Bahwasanya meskipun itu dibuat aturan sebaik mungkin pasti ada celah, dan rata-rata celahnya adalah kecelakaan (hamil di luar nikah), jangankan yang punya pasangan, yang pelajar saja seperti itu. Apalagi waktu pandemi beberapa waktu lalu, anak melahirkan anak kan banyak. Jadi saya anggap itu dampak, bisa jadi permasalahan ini kan juga ada di orang yang menjabat setelah saya atau setelahnya lagi."[94]

Pemberian hak administrasi bagi pasangan kawin belum tercatat yang dilakukan oleh pelajar seperti yang diungkapkan Sriyanto memiliki batasan. Pencantuman status kawin belum tercatat tidak bisa diterapkan bagi mereka yang belum berusia minimal kawin.[95] Sriyanto mengungkapkan bahwa mereka yang belum mencapai usia minimum perkawinan yakni 19 tahun tidak dapat menjalankan prosedur kawin belum tercatat.[96] Jika memang ingin berada dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri, maka harus melalui dispensasi kawin di pengadilan.

"Kawin tidak tercatat yang dilakukan anak di bawah batas minimal perkawinan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang perubahan 1974, itu adalah 19 tahun. Bagaimana yang berusia 15 melahirkan anak dan tidak dapat dispensasi? apa tidak dinikahkan, saya yakin disirrikan. Meskipun pakai SPTJM tadi tidak berlaku, ya si anak tadi tetap lahir dari seorang ibu hak administrasinya. Terus ibunya ya masih belum kawin karena tidak ada bukti." [97]

Kendala utama Dukcapil Kabupaten Gresik adalah terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dukcapil Kabupaten Gresik telah menjalankan program demi mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi. Salah satunya adalah dengan melakukan program itsbat

[94] Sriyanto, Kepala Bidang, (Gresik, 21 Maret 2023).

[95] Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila sudah mencapai usia 19 tahun sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7.

[96] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[97] Sriyanto, Kepala Bidang, (Gresik, 21 Maret 2023).

nikah masal yang merupakan kerjasama antara Dukcapil, Kementrian Agama, dan Pengadilan Agama. pada Bulan Agustus 2022 lalu dan berhasil melakukan itsbat nikah kepada 13 pasangan pada.[98]

Program tersebut didasarkan pada Surat Edaran Nomor 660/2204/437.57/2022 yang dikeluarkan oleh Sekertariat Daerah Pemerintah Gresik yang ditujukan kepada Pimpinan Kecamatan untuk diteruskan kepada Kepala Desa sekabupaten Gresik. Tugas para Kepala Desa adalah menjaring pendaftar itsbat nikah kemudian dari situ dilakukan seleksi berkas pada para pendaftar, tiga belas pasangan tersebut merupakan pasangan yang mendaftar dan telah lolos selesksi berkas. Dalam program tersebut dikenakan biaya sebesar 10.000 Rupiah tiap pasangan, sedangkan bagi keluarga miskin biaya sudah ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu.[99]

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menunjukkan sebuah fakta bahwa kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat menunjukkan perbedaan jumlah yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jumlah kartu keluarga yang terbit. Akumulasi jumlah kartu keluarga yang terbit keseluruhan sampai pada Bulan Desember Tahun 2022 sebesar 410.553, sedangkan jumlah kartu keluarga dengan status kawin belum

[98] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[99] "Kementerian Agama Kabupaten Gresik," diakses 28 Juli 2023, https://gresik.kemenag.go.id/beritaterkini "Kasi Bimas Islam Ajak Penyuluh Agama Sukseskan Program Isbat Nikah".

tercatat sebesar 186.900. Berikut adalah tabel yang menunjukkan akumulasi jumlah kartu keluarga se-Kabupaten Gresik sampai bulan Desember 2022:[100]

Tabel 1.2 Akumulasi Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Keseluruhan Kartu Keluarga	Jumlah Kartu Keluarga Dengan Status Kawin Belum Tercatat
1.	Dukun	21.035	9.909
2.	Balongpanggag	19.020	9.470
3.	Panceng	16.444	8.116
4.	Benjeng	21.396	10.471
5.	Duduksampeyan	15.472	6.623
6.	Wringinanom	24.582	10.471
7.	Ujungpangkah	16.327	6.401
8.	Kedamean	21.017	10.332
9.	Sidayu	13.318	6.414
10.	Manyar	35.657	15.114
11.	Cerme	24.944	12.986
12.	Bungah	20.815	8.348
13.	Menganti	40.778	20.604
14.	Kebomas	34.445	12.456
15.	Driyorejo	33.769	15.794

[100] Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

16.	Gresik	25.622	8.951
17.	Sangkapura	16.412	8.883
18.	Tambak	9.500	5.224
Jumlah		**410.553**	**186.900**

Data Diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Berdasarkan data tersebut, kartu keluarga yang terbit dengan status perkawinan kawin belum tercatat cukup tinggi. Perbandingan akumulasi kartu keluarga yang terbit dengan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat sebanyak 45%. Angka tersebut termasuk tinggi, akan tetapi dalam data tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa status kawin belum tercatat adalah perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan. Seperti yang disampaikan oleh Sriyanto ada banyak faktor yang menyebabkan pemohon mendaftarkan status kawin belum tercatatnya seperti buku nikah atau akta nikah hilang dan rusak.[101] Data tersebut hanya menunjukkan berapa banyak perkawinan yang tidak tercatat dalam KUA atau Kantor Catatan Sipil.

D. Kendala dan Manfaat Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Praktik administrasi kependudukan maupun berbagai pelayanan publik lainnya pasti memiliki permasalahan dan kendalanya sendiri. Kendala yang paling sering ditemui dalam pemberian hak administrasi kependudukan adalah faktor masyarakatnya sendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki

[101] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

kelengkapan data pribadi menentukan keabsahan data kependudukannya.[102] Dalam konteks pemberian hak administrasi bagi pasangan kawin belum tercatat, pihak Dukcapil Kabupaten Gresik telah melakukan prosedur yang berlaku seperti dalam Permendagri 108 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.[103]

Kendala lain dalam upaya Dukcapil Kabupaten Gresik memberikan hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat merupakan langkah yang sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan kebenaran peristiwa penduduk terutama status perkawinan. Dalam konteks pemberian akta lahir pihak Dukcapil menjalankan prosedur yang sedikit berbeda dari prosedur resminya. Hal itu ditandai dengan perlunya pernyataan telah melangsungkan perkawinan yang berisi nama pengantin, wali, saksi, dan informasi terkait rukun perkawinan.[104] Ketentuan tersebut berada diluar dokume SPTJM, ini merupakan langkah hati-hati yang ditetapkan oleh pihak Dukcapil mengenai kebenaran peristiwa perkawinan.

"SPTJM kita gunakan, tapi di Dukcapil Gresik tetap melihat mana bukti sirrinya, bukannya tiba-tiba mengaku sudah pernah menikah walau belum dicatatkan saja. Tidak bisa laki perempuan tiba-tiba bilang bahwa mereka sudah menikah dan langsung mengisi SPTJM. Bukti sirri biasanya pak modin ada yang mengeluarkan itu kan biasanya ada sertifikat yang menunjukkan bahwa telah dilakukan perkawinan antara ini dan ini, walinya, maharnya, dan itu tertulis. Tapi harus teliti juga, karena pernah ada kasus yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Disitu tertulis bulan 21, ini kan palsu gak beneran."[105]

[102] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[103] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[104] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[105] Sriyanto, Kepala Bidang, (Gresik, 21 Maret 2023).

Sikap kehati-hatian yang ditunjukkan oleh pihak Dukcapil merupakan indikasi keraguan dari peristiwa perkawinan yang telah dilakukan pemohon. Ini ditandai dengan pandangan bahwa meskipun telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku tentang prosedur kawin belum tercatat dan akta lahir, pihak Dukcapil memberikan ketentuan tambahan. Pada akhirnya, tetap saja pencatatan perkawinan di depan Pegawai Pencatat Nikah lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian hukum dari sektor manapun baik sebagai bukti perkawinan dan juga berlaku dalam lingkup catatan sipil.

Setelah adanya peraturan terbaru, pemberian hak anak berupa akta kelahiran menjadi lebih luwes. Artinya anak yang dilahirkan tidak melihat kepada peristiwa dalam penerbitan dokumennya, peristiwa itu yang mengikuti persyaratan yang ada sehingga lebih lentur.[106] Hal ini lebih memudahkan penerbitan akta lahir yang merupakan hak anak. Berdasarkan sasaran dari nilai kemanfaatan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemenuhan hak, anak lah yang paling dilindungi hak administrasinya.

"Jadi di lampiran Undang-Undang 23 disitu diakomodir terutama berupa hak asasi manusia. Anak yang dilahirkan itu tidak melihat peristiwa dalam penerbitan dokumen, peristiwa itu yang mengikuti syaratnya dan produk yang kita keluarkan. Nah kalau dulu ketika anak tidak memiliki ayah ya langsung saja tertulis lahir dari seorang ibu, sekarang tidak seperti itu tapi lebih lentur. Nah ketika ayah ibu ada, dan telah kawin secara sah maka akta lahir secara sempurna. Tapi jika ayah ibu ada tapi tidak bisa menunjukkan akta nikahnya maka tetap tercantum nama ayah ibu tapi dengan tambahan frasa, frasa itu catatan yang menunjukkan anak tersebut adalah anak dari pasangan kawin belum tercatat. Dan itu adalah frasa yang melekat di dokumen."[107]

[106] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.
[107] Sriyanto, Kepala Bidang, (Gresik, 21 Maret 2023).

BAB V
PEMBAHASAN

A. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Perkawinan belum tercatat merupakan status perkawinan dalam kartu keluarga sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir penduduk yang tidak memiliki akta nikah atau akta kawin untuk tetap bisa mengakses pelayanan publik melalui bukti administrasi kependudukan kartu keluarga. Kartu keluarga sendiri merupakan dokumen penting yang menunjukkan identitas seseorang dan berguna untuk kebutuhan terhadap akses layanan publik beserta jaminan sosial dari pemerintah, sehingga penting bagi semua kalangan untuk memiliki dokumen tersebut.[108]

Sebelum tahun 2019 perkawinan yang tidak memiliki buku atau akta nikah tidak dapat tercantum sebagai suami istri dalam kartu keluarga. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 pencantuman dapat dilakukan dengan status baru yakni kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).[109]

[108] "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," diakses 21 April 2023, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3047/percepatan-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-kemen-pppa-perkuat-sinergi-bersama-kementerian-lembaga-dan-organisasi-masyarakat.

[109] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

Istilah kawin belum tercatat muncul setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil, yang secara spesifik muncul pada pasal 79:[110]

> "Penerbitan sebuah kartu keluarga dikarenakan perubahan data perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetapi status perkawinannya adalah suami istri, dibuat dengan persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani. kedua belah pihak dan dua orang saksi."

Kebijakan mengenai penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran dan hak administrasi kependudukan lainnya dalam Peraturan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dapat disimpulkan mengenai tujuan pembentukan peraturan, setidaknya dirangkum menjadi tiga hal:[111]

1. Melahirkan sebuah tertib administrasi kependudukan yang berskala nasional.
2. Melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk dapat memberi pengakuan terhadap status dalam tiap peristiwa penting warga negara tanpa terkecuali.
3. Menciptakan sebuah sistem administrasi kependudukan yang tertib dan berstandar teknologi informasi agar tiap warga negara mendapat pelayanan yang menyeluruh dan prima.

[110] Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

[111] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut, Dukcapil bergerak untuk memberikan pelayanan terhadap tertib data kependudukan. Perkawinan yang merupakan informasi penting dalam data kependudukan seseorang terfasilitasi melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil dan produk hukum turunannya untuk mendapatkan data yang akurat mengenai perkawinan yang tidak memiliki akta nikah.[112]

Istilah kawin belum tercatat menciptakan sebuah lingkup pemberian hak administrasi kependudukan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya mengenai status perkawinan. Sebelum Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil, status perkawinan hanya kawin dan belum kawin. Setalah kebijakan tersebut berlaku, pasangan kawin yang tidak memiliki akta dan buku nikah dapat mencatatkan peristiwa pentingnya dalam hal ini adalah perkawinan. Di Dukcapil Kabupaten Gresik sendiri beragam alasan untuk menerbitkan kartu keluarrga baru ini, diantaranya mereka nikah muda dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lainnya ingin menerbitkan akta kelahiran anaknya dengan pencantuman nama ayah ibu. Alasan karena kecerobohan juga ada seperti akta nikah hilang dan rusak sehingga memilih untuk mencantumkan dulu dalam kartu keluarga untuk sementara waktu sampai memiliki kembali akta atau buku nikahnya.[113]

Persyaratan untuk dapat dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai suami istri bagi pasangan kawin belum tercatat wajib untuk melampirkan formulir

[112] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.
[113] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk kebenaran data peristiwa perkawinan. Formulir tersebut diisi oleh pasangan yang bersangkutan disertai dua saksi perkawinan mereka. Ketentuan ini muncul pada pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bunyi pasal tersebut adalah:[114]

"Penerbitan kartu keluarga karena membentuk keluarga baru tapi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cata pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilengkapi dengan persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak."

Keluarga baru dengan status kawin belum tercatat memiliki ketentuannya sendiri, bagi perkawinan yang dilakukan pasangan yang tidak memenuhi persyaratan minimal umur kawin tidak dapat menggunakan layanan ini. Dalam hal ini pihak Dukcapil mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[115] Namun tidak diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengenai perkawinan di bawah umur ini sehingga pihak Dukcapil berpegangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:[116]

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."

Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat tidak dapat dikeluarrkan untuk perkawinan beda agama. Sriyanto mengungkapkan bahwa

[114] Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

[115] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[116] "Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kawin beda agama hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat melampirkan keputusan pengadilan tentang pengesahan perkawinan mereka atau menunjukkan surat penundukan pidah agama dari pihak yang berwenang seperti surat baptis yang dikeluarkan oleh gereja.[117]

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, anak yang lahir dari pasangan kawin tanpa akta atau buku nikah bisa saja menerbitkan akta kelahiran namun hanya tercantum sebagai anak dari ibunya saja, ini disebabkan karena anak hasil luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibunya saja.[118] Kebolehan penerbitan akta lahir tanpa akta atau buku nikah tertuang pada pasal 52 ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:[119]

"perihal laporan kelaihran tidak disertai kutipan akta atau buku nikah orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan."

Status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga tidak hanya berdampak pada pasangan kawinnya saja akan tetapi anak yang lahir juga ikut merasakan implikasi dari pencantuman suami istri dalam kartu keluarga orang tuanya. Akta kelahiran anak perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga dapat menerbitkan akta kelahiran namun dengan tambahan frasa yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan belum tercatat.[120] Ketentuan ini diatur dalam pasal

[117] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[118] Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 176, https://doi.org/10.31078/jk1119.

[119] Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

[120] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

48 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

> "Akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dari orang tua yang tidak dapat menunjukkan akta nikah namun status perkawinan dalam kartu keluarga sebagai susmi istri ditulis sebagai anak dari ayah dan ibu dengan tambahan frasa: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Data mengenai jumlah kartu keluarga berstatus perkawinan kawin belum tercatat di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ada 186.900 kartu keluarga yang berstatus kawin belum tercatat yang terakumulasi sampai Desember 2022 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik.[121] Mengingat pelaporan peristiwa penting seperti perkawinan ini meupakan faktor kesadaran dari masyarakat masih ada variabel yang tidak terhidung dalam praktiknya, namun data tersebut cukup untuk diartikan bahwa Dukcapil telah memberikan pelayanan penerbitan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

Status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga seharusnya memberikan panggung bagi negara untuk memberikan hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat melalui prosedur yang berlaku, namun ada sebagian prosedur tambahan di Dukcapil Kabupaten Gresik dalam menerbitkan akta kelahiran anak pasangan kawin belum tercatat. Dengan kata lain penambahan prosedur Permendagri Nomor 108 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pihak

[121] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dukcapil memberikan ketentuan untuk melampirkan surat pernyataan perkawinan dari pasangan waktu mereka melakukan perkawinan. Surat tersebut biasanya dikeluarkan oleh tokoh agama seperti modin yang menunjukkan kondisi perkawinan seperti saksi-saksi dan wali perkawinan.[122]

Ketentuan tersebut diperuntukkan khusus bagi penerbitan akta kelahiran di Dukcapil Kabupaten Gresik. Jika ingin anaknya untuk dicantumkan nama ayah dan ibu maka dalam kartu keluarga harus berstatus suami istri, pada titik inilah pihak Dukcapil meminta surat pernyataan perkawinan selain surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai tambahan kebenaran data perkawinan. Ini adalah sebuah langkah hati-hati dari pihak Dukcapil dalam menerima kebenaran data perkawinan[123] Meski ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan didasarkan atas sikap hati-hati namun secara kontekstual ketentuan khusus tersebut menghilangkan kemudahan prosedur dalam pemberian hak administrasi kependudukan.

Prosedur dan persyaratan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat merupakan langkah yang mudah bagi masyarakat yang ingin data kependudukannya diubah menjadi berstatus kawin meski belum memiliki akta kawin dan menerbitkan akta kelahiran anak, persyaratan yang dibutuhkan ini didasarkan pada standar pelayanan Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:

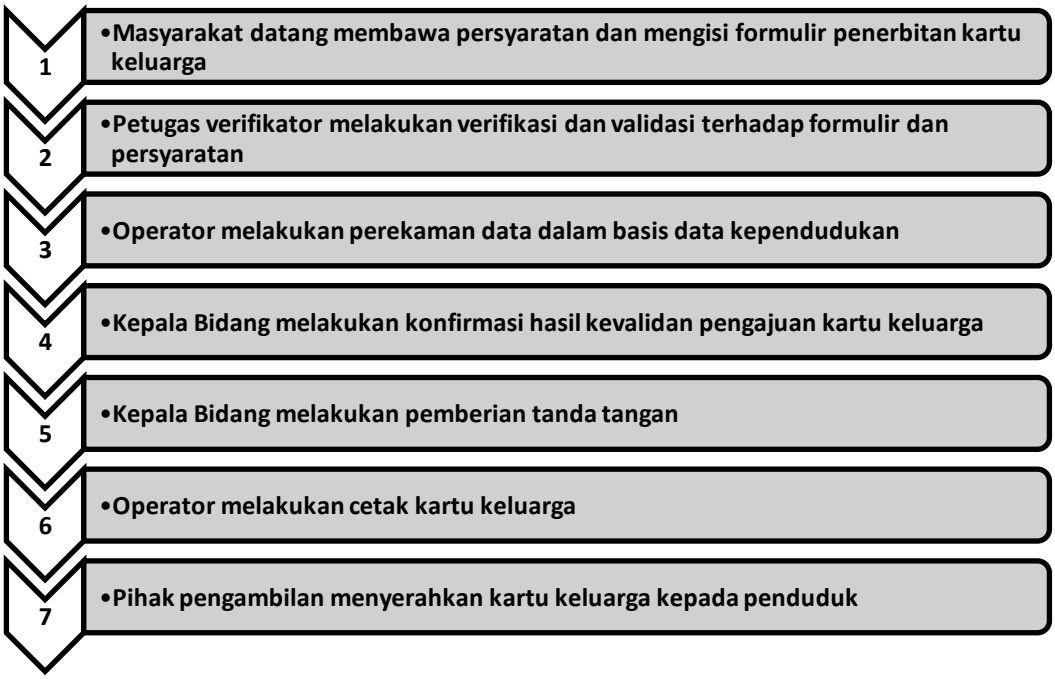
1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau bukti lain yang sah.

[122] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[123] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah namun masih dalam wilayah Negara Kesaatuan Republik Indonesia.
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten/Kota.
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan.
5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang semula berkewarganegaraan asing.
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan kode formulir F-1.05.

Untuk prosedurnya teknisnya penulis rangkum dalam sebuah infografis alur pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat di Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Gambar 1.2 Alur Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga



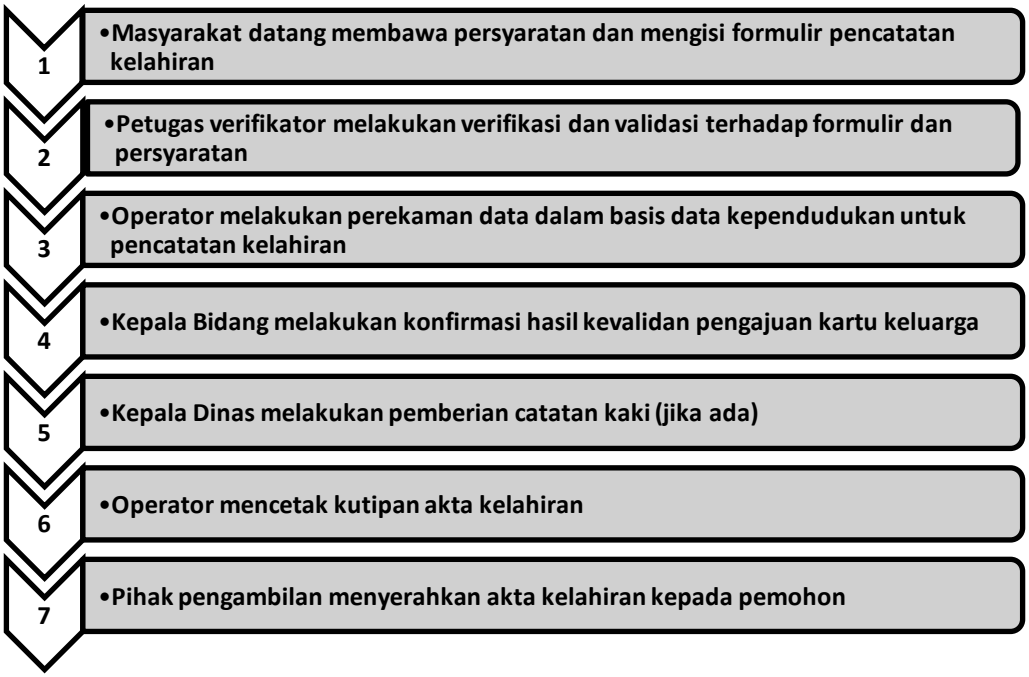
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 041/017/437.57/2020 Tentang Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga.

Persyaratan untuk menerbitkan akta kelahiran dengan pencatuman nama ayah dan ibu dari perkawinan yang belum tercatat di Dukcapil Kabupaten Gresik adalah sebagi berikut:

1. Surat keterangan kelahiran.
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
3. Kartu keluarga yang berisi pasangan kawin sebagai suami istri dengan status perkawinan kawin belum tercatat.
4. Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Untuk prosedurnya teknisnya penulis rangkum dalam sebuah infografis alur pencatatan akta kelahiran bagi pasangan kawin belum tercatat di Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Gambar 1.3 Alur Prosedur Pengurusan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 041/017/437.57/2020 Tentang Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Khusus bagi pengajuan penerbitan akta kelahiran Dukcapil Kabupaten Gresik meminta syarat tambahan yakni ketika akan mengajukan kartu keluarga kawin belum tercatat petugas meminta surat pernyataan kawin sirri. Prosedur tambahan tersebut berguna ntuk memastikan kebenaran perkawinan dan bukan hanya pernyataan di atas kertas dalam SPTJM saja.[124] Prosedur diatas adalah permohonan akta kelahiran setelah pasangan kawin belum tercatat sudah tercantum dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri.

Selain penerbitan akta kelahiran, semua prosedur yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti halnya prosedur penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat yang telah disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mensyaratkan bagi warga negara untuk menerbitkan kartu keluarga baru berupa:[125]

a. Akta nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan perceraian.
b. Dokumen surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil.
d. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah pernyataan janji setia bagi yang mulanya berkewarganegaraan asing.

Kemudian dalam hal pemohon kartu keluarga tidak memiliki bukti perkwainan akta nikah atau akta kawin maka diterangkan dalam pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

[124] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
[125] Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak dapat digunakan untuk dua alasan sebagai berikut:

a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran.
b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan suami istri.

Prosedur pengisian formulir di atas sudah sesuai dengan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas yang diperjelas dalam pasal sepuluh ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai peraturan teknisnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Penerbitan kartu keluarga baru untuk pembentukan keluarga batu sesuai dengan perintah Presiden tentang syarat dan tata cara Daftar Kependudukan dan Daftar Kependudukan serta syarat-syarat lain berupa tanggung jawab mutlak atas perkawinan/perceraian yang tidak tercatat. ."[126]

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perrceraian/perkawinan belum tercatat yang menjadi formulir wajib dalam penerbitan kartu keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik hadir dengan kode formulir F-1.05 sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

[126] Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

“Formulir Penyerahan pada ayat (1) b (Formulir Kelengkapan Persyaratan) berisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas perkawinan/perceraian yang tidak terdaftar dengan kode F-1.05.”

Dalam hal persyaratan dan prosedur pencatatan kelahiran di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah mensyaratkan adanya dokumen tambahan yakni pernyataan kawin sirri dari tokoh agama.[127] Persyaratan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun langkah tersebut patut diapresiasi karena alasannya adalah bentuk kehati-hatian akan kebenaran peristiwa perkawinan.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam konteks persyaratan tambahan yang disampaikan oleh narasumber, modin memang pernah ditunjuk untuk menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hal tersebut tertera pada pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa:

“Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah bagian dari anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas PPN di suatu desa tertentu.”[128]

Tugas utamanya mencakup pembinaan kehidupan beragama Islam dan melakukan koordinasi dengan instansi masyarakat. Akan tetapi setelah beredarnya

[127] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

[128] “Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah - [PERATURAN.GO.ID],” diakses 30 April 2023, https://peraturan.go.id/id/permenag-no-11-tahun-2007.

surat edaran dari Kementrian Agama pada tahun 2015[129] tugas P3N dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya tugas pencatatan perkawinan pada KUA.[130] Meskipun tidak dihapus sepenuhnya karena pada KUA daerah tipologi D1 dan D2 yaitu daerah terpencil dan perbatasan masih diperbolehkan.[131] Terlepas dari peran modin yang sudah tidak relevan lagi, upaya kehati-hatian Dukcapil Kabupaten Gresik patut diapresiasi karena telah memastikan kebenaran peristiwa perkawinan yang telah dilakukan pemohon hak administrasi.

Mengenai pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga untuk pasangan beda agama, pihak Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencantumkan mereka dalam satu kartu keluarga meski dengan peraturan terbaru. Apabila memaksa ingin dicantumkan dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri kawin belum tercatat tetap harus ada surat penundukan pindah agama atau keputusan pengadilan.[132] Barulah setelah ada bukti-bukti tersebut surat pernyataan tanggung jawab penuh bisa digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan kartu keluarga kawin belum tercatat.

Begitupun dengan perkawinan di bawah umur, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menerapkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak hanya diperkenankan bagi mereka yang telah berusia di atas sembilan belas tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang

[129] Surat Edaran Kementrian Agama Nomor: kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

[130] Mukhammad Nur Hadi dan Khiyaroh Khiyaroh, "Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 41, https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352.

[131] Arwan Topo, "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif," *El-Dusturie* 1, no. 1 (21 Juni 2022): 94, https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067.

[132] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah minimal umur perkawinan menjadi 19 Tahun.[133] Proses terwujudnya ketertiban dan terhindar dari keruwetan dalam urusan administarsi ini akan lebih mudah jika diibaratkan sebagai sebuah sistem hulu-hilir, peristiwa penting yang dialami dianggap hulu dan setelah melalui pencatatan dan mendapatkan buku atau akta nikah masuklah ke hilir untuk dicatatkan dalam data kependudukan.[134] Ketika banyak pelanggaran terjadi pada proses pencatatan perkawinan, maka efeknya akan berimbas pada keruwetan pengurusan data administrasi kependudukannya yang merupakan wilayah Dukcapil.

Dalam konteks Upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai dengan norma yang ada. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai upaya tersebut telah sesuai dengan peraturan terkait diantaranya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

[133] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

[134] "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri," kumparan, diakses 5 April 2023, https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k.

Tindak lanjut dari serangkaian peraturan pasangan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pihak Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gresik terepresentasikan dengan sikap proaktif dalam sosialisasi pencatatan perkawinan. Hal tersebut didasarkan oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL yang berisi sebagai berikut:

1. Penduduk dengan perkawinan yang belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dilakukan pencantuman dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat sebagai kebijakan afirmatif atau sementara sampai pencatatan resmi dapat dilakukan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga didasarkan atas permohonan kedua belah pasangan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
3. Data kependudukan berstatus kawin belum tercatat menjadi acuan masing-masing daerah untuk melakukan program pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
4. Tiap-tiap daerah proaktif mensosialisasikan bahwa untuk suatu perkawinan harus dicatatkan.[135]

Atas dasar tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaen Gresik telah melakukan program isbat massal di wilayah Kabupaten Gresik. Program terakhir dilakukan pada tahun 2022 dan berhasil melakukan pengesahan nikah untuk 13 pasangan. Jumlah kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sendiri adalah 186.900[136] (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus), meski tidak dapat dibandingkan dengan perbandingan yang akurat penulis mengamati bahwa dengan jumlah tersebut

[135] "Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga - Website Resmi Desa Rarang Selatan," diakses 30 April 2023, https://rarangselatan.desa.id/index.php/artikel/2021/12/24/petunjuk-pencantuman-status-kawin-belum-tercatat-dalam-kartu-keluarga.

[136] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

harus dilakukan usaha lebih untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah.

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri tidak dapat memaksa mengenai pencatatan perkawinan karena tugasnya hanyalah mencatatkan peristiwa yang telah terjadi, sedangkan peristiwa itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah setelah mencatatkan perkawinannya. Hal ini harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk peka terhadap kebutuhan tertib administrasi pencatatan perkawinan dan *update* data kependudukan. Namun seperti yang telah disampaikan narasumber bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi tersebut sangatlah rendah di wilayah Kabupaten Gresik.[137]

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah sesuai dengan peraturan yang ada. Pada akhirnya, kebijakan ini menguntungkan pihak Dinas dalam segi data, artinya perkawinan yang belum tercatat memiliki data yang valid dan akan ditindaklanjuti untuk pencatatan perkawinan dan pengesahan nikah. Sosialisasi dan sinergi dengan instansi lain seperti KUA dan Pengadilan menjadi kunci demi terciptanya tertib pencatatan nikah dan administrasi kependudukan.

B. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

[137] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Fungsinya secara umum digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan nasional, dan penegakan hukum, bentuknya meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran yang berisi identitas penduduk.[138] Perkawinan termasuk dalam peristiwa penting yang wajib tercantum dalam identitas kependudukan tersebut dan syarat pencatuman status perkawinan adalah dengan menunjukkan akta nikah atau akta perkawinan. Namun terjadi banyak penyelewengan dalam tertib administrasi pencatatan perkawinan dan rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktornya.[139]

Pencatatan perkawinan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan rumah tangga. Ketika sudah berstatus suami istri dalam satu keluarga, akibat hukumnya berdampak pada pemberian nafkah dan kewajiban antara orang tua dan anak dan hukum pula harus memberi kepastian dan perlindungan berupa akta kawin sebagai bukti pencatatan tadi. Pada akhirnya, pencatatan perkawinan memiliki nilai kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.[140]

Namun masih marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat seperti praktik nikah sirri, nikah dini, dan nikah yang hanya didasarkan dengan hukum adat atau agama semata tanpa mempedulikan

[138] Sri Handriana Dewi Hastuti, "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital," *Teknimedia: Teknologi Informasi Dan Multimedia* 1, no. 1 (23 Mei 2020): 18, https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9.

[139] Wayan Resmini, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan," *selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (24 November 2020): 704, https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319.

[140] Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018): 270, https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80.

pencatatannya.[141] Perkawinan semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga memiliki resiko keruntuhan kehidupan rumah tangga namun anggota keluarga termasuk anak harus mendapatkan hak yang sama di mata hukum untuk dapat hidup layak dan diterima di masyarakaat. Melihat kondisi ini perlu solusi terbaik demi memberikan perlindungan terhadap angota keluarga yang lain terutama anak yang lahir dari sebuah perkawinan.[142]

Melalui Kementrian Dalam Negeri kini pasangan yang perkawinannya tidak tercatat dapat mengakses pelayanan publik sama seperti mereka yang perkawinannya tercatat. Peristiwa perkawinan dapat dilakukan pencatatan dalam data kependudukan berupa kartu keluarga dan itu dapat membuka kunci pada sebagian akses pelayanan publik dan hak administrasi sama dengan pasangan yang perkawinannya dicatat sesuai dengan Undang-Undang atau perkwinan yang hanya sah secara agama dan kepercayaan.[143]

Perlu digarisbawahi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanyalah mencatatkan peristiwa perkawinannya, bukannya melakukan pengesahan terhadap suatu perkawinan seperti halnya yang dilakukan pegawai pencatat nikah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

> "Kita hanya melakukan pendataan saja, jika kawinnya tercatat harus menunjukkan buku nikahnya, kalau tidak bisa menunjukkan maka kita gunakan SPTJM agar dapat dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai suami istri."[144]

[141] Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," 111.

[142] "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri."

[143] Yusuf Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (30 Juli 2022): 213, https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02.

[144] Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

Buku nikah atau akta perkawinan menjadi bukti otentik dari sebuah perkwinan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[145] Hal ini membuat pendataan peristiwa perkawinan dalam kartu keluarga dalam rangka memberi hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat menjadi rancu, karena seharusnya hanya bukti otentik perkawinan yang menjadi syarat mengubah status perkawinan. Namun peraturan terkait memberikan legalitas akan pendataan tersebut, jadi yang tersisa hanyalah ketidaksinkronan dalam semangat tertib pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang, sedangkan penerapannya telah memiliki dasar hukum.

Hukum sendiri merupakan sumber tertinggi dalam mengontrol nilai-nilai dalam masyarakat yang membuat mereka memiliki kesadaran diksriminatif tentang mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan.[146] Berdasarkan fungsinya sebagai pelindung kepentingan dan pengontrol konflik dalam masyarakat haruslah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya.[147] Penyesuaian tersebut perlu dirasakan semenjak munculnya kesenjangan antara realita yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya.[148]

Fondasi penelitian hukum adalah teori ilmu (rasionalisme dan empirisme), filsafat hukum (positivisme hukum dan yurisprudensi) dan paradigma ilmu hukum (fenomena normatif dan sosiologis). Paradigma tersebut menjadi

[145] Iwan Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (20 Desember 2022): 86, https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713.

[146] Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 23.

[147] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 203.

[148] Ali dan Heryani, 205.

landasan metode penelitian hukum (normatif dan sosiologis), strategi penelitian hukum (interpretif dan konstruktif) dan tujuan hukum (penerapan hukum dan perubahan hukum).[149]

Berdasarkan model penelitian hukum, Gustav Radbruch telah memperkenalkan pemikirannya tentang tujuan hukum yang memiliki tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[150] Kemudian dia menempatkan keadilan menjadi prioritas utamanya diantara tiga unsur yang membentuk sebuah tujuan hukum.[151] Sebagai sebuah langkah yang didasarkan pada sebuah kebijakan, upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat harus memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum tersebut.

Tujuan hukum Radbruch yang pertama adalah keadilan yang sekaligus menjadi prioritas utama, untuk itu jawaban terhadap problem keadilan dari kebijakan ini perlu digambarkan mengenai keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Radbruch demi mencapai sebuah tujuan hukum yang ideal. Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah untuk keadilan (*rechct ist wille zur gerechtigkeit*).[152] Diantara abstraksi dan subjektifitas mengenai makna keadilan[153]

[149] Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013): 317, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212.

[150] Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 219, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.

[151] Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST,'" 2014, 217, http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73.

[152] Fira Mubayyinah, "Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (19 September 2019): 96, https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art6.

[153] Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 223.

yang sebenarnya, Radbruch memegang teguh bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan formal, bukan substantif.[154] Meski keadilan sempurna yang memuaskan semua orang tidak akan pernah ada, namun kadar keadilan tersebut masih dapat dilihat dalam kadar tertentu. Pendapat Algra mengenai cara menyikapi keadilan cukup relevan apabila melihat keadilan sebagai sebuah pencapaian bukan konsep ideal yang baku, seperti yang dikatakannya bahwa:

> "Keadilan adalah sesuatu yang berdasarkan pandangan pribadi, oleh karena itu akan lebih baik apabila kita tidak mengatakan bahwa sesuatu itu adil tapi lebih mengarah kepada "saya anggap itu adil" karena keadilan merupakan pandangan pribadi."[155]

Berdasarkan pandangan Radbruch mengenai keadilan formal, kebijakan mengenai pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah sesuai dengan nilai keadilan tersebut. Kebijakan mengenai pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat sebenarnya merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak konstitusional bagi keabsahan anak hasil kawin di luar nikah. Entah bagaimanapun bentuk dan keabsahan perkawinannya, anak tidak boleh menjadi korban dari perkawinan tersebut serta harus tetap mendapat statusnya sebagai anak dari ayah[156] begitupun hak-haknya.[157]

Nilai keadilan bagi anak yang lahir dari sebuah perkawinan tersebut terakomodir oleh kebijakan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

[154] Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory," 289.

[155] Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 222.

[156] Erfaniah Zuhriah dan Lutfiana Dwi Mayasari, "Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (30 Desember 2012): 120, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981.

[157] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yakni menjamin kebutuhan akan status anak yang lahir dengan menyertakan nama ayah dan ibu dalam akta kelahirannya walaupun tidak dapat menunjukkan akta nikah atau akta kawin. Redaksi pasal tersebut sebagai berikut:

"Penduduk dalam hal-hal berikut ini, dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab penuh yang diketahui dua orang saksi atas:
a. Penduduk tidak memiliki surat keterangan kelahiran.
b. Penduduk tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status perkawinan dalam kartu keluarga yang menunjukkan suami istri.[158]

Hak anak yang terakomodir dalam kebijakan ini meliputi hak untuk berkembang, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang. Hak-hak tersebut dalam kondisi normal tentu saja diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi dari banyak kasus yang terjadi tentang penelantaran anak dan istri serta demi penegakan hukum proses pengembalian hak-hak itu harus dilandasi oleh sebuah bukti keperdataan anak.

Sebelum kebijakan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sebenarnya telah memberikan payung hukum bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan dan putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan.[159] Meski begitu, putusan tersebut masih multitafsir serta tidak memiliki aturan teknis yang jelas yang pada akhirnya telah disempurnakan dalam kebijakan dalam Peraturan

[158] "PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI]."

[159] Ahmad Farahi dan Ramadhita Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2016): 82, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778.

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta aturan teknisnya.

Hak anak yang terfasilitasi oleh kebijakan status kawin belum tercatat telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[160]
Selama suatu kebijakan menjalankan nilai keadilan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dari penyusunan peraturan, maka telah sesuai dengan prinsip keadilan legal formal seperti pendapat Radbruch.

Dalam konteks praktik upaya pemberian hak adminsitrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018. Meski ada syarat tambahan berupa surat pernyataan nikah secara agama yang dikeluarkan oleh tokoh agama setempat yang membantu proses perkawinan, hal tersebut didasarkan atas sikap kehati-hatian dalam kebenaran peristiwa perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sehingga dalam poin ini juga telah sesuai dengan prinsip keadilan formal diindikasikan oleh pelaksanaan hukum yang didasarkan atas interpretasi dari sebuah teks hukum atau peraturan.[161]

.Tujuan hukum yang kedua adalah kepastian hukum atau *legal certainty*. Hal yang menjadi acuan dalam tujuan ini adalah positivisasi untuk mencapai

[160] RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat."
[161] Sidik Sunaryo, "Formal Genus of the Value of Justice in Indonesia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (25 Juni 2021): 226, https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16609.

kepastian hukum.[162] Kepastian hukum diperoleh dengan adanya perundang-undangan yang mengatur seluruh norma kehidupan bersama agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penjamin aturan dan menghindarkan dari kekacauan.[163] Kepastian dari sudut pandang penganut positivisme tidak menilai apakah suatu hukum itu baik atau buruk. Dengan kata lain, mereka memisahkan secara tegas antara hukum yang ada dengan wilayah praktis atau *sein* dengan *sollen*, asalkan dia telah memenuhi ketentuan formal dari sebuah hukum maka dia adalah hukum.[164] Persoalan adil atau tidaknya bukanlah persoalan hukum yang penting untuk dibicarakan, melainkan persoalan mengenai positivisasi yang menjadi acuan sebuah hukum. Dengan begitu akan tercipta sebuah tujuan hukum berupa kepastian hukum.[165]

Kepastian hukum adalah suatu pemikiran tentang bagaimana hukum harus dengan tegas mengatur masyarakat yang dihadapkan pada sebuah norma hukum demi melindungi masyarakat itu sendiri dari kekuasaan publik. Walaupun begitu belakangan ini ia mengalami perubahan makna menjadi lebih fleksibel.[166]

Kepastian hukum menjadi lebih lentur dengan mempertibangkan perubahan dalam masyarakat serta kemajuan teknologi dan peradaban yang begitu

[162] Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020): 117, https://doi.org/10.31078/jk1715.

163 Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2013), 36.

[164] Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," 42.

[165] Sitabuana dan Adhari, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)," 117.

[166] Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, "The Shifting Meaning of Legal Certainty," dalam *Legal Certainty in a Contemporary Context*, ed. oleh Mark Fenwick dan Stefan Wrbka (Singapore: Springer Singapore, 2016), 1, https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7_1.

cepat berubah.[167] Dengan kata lain, kepastian hukum dapat diperoleh apabila substansi hukum dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga pemaknaan dari teks perundang-undangan tidak multitafsir.[168]

Dalam konteks upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, prosedur serta aturan umumnya telah memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan sandaran. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Setelah rangkaian kebijakan tersebut hadir, pasangan kawin belum tercatat dapat memiliki status suami istri dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat dengan payung hukum yang jelas. Tepatnya pada pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

> "Penerbitan keluarga baru harus sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta harus disertai surat pernyataan tanggung jawab penuh perkawinan/perceraian belum tercatat."[169]

Meski permohonan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat dilatarbelakangi oleh banyak motif, pada akhirnya data dari

[167] Fenwick dan Wrbka, 2.

[168] Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2, no. 1 (31 Agustus 2014): 21, https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426.

[169] "PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI]."

pasangan kawin yang belum tercatat tersebut akan diproses dan menjadi bahan evaluasi untuk dimasukkan dalam program yang mendukung pencatatan perkawinan seperti pengesahan perkawinan massal dan sosialisasi urgensi pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan.

Dampak dari tercantumnya pasangan kawin belum tercatat dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri adalah anak yang terlahir dari perkawinan tersebut mendapat akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu. Sebelumnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki akata nikah atau akta kawin sulit mendapatkan hak keperdataannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya.[170] Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal tersebut dinyatakan melanggar konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan diputuskan bahwa anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.[171]

Meskipun demikian, putusan tersebut masih multitafsir dan membutuhkan kepastian hukum dari perundang-undangan. Walaupun bukan melalui revisi Undang-Undang pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

[170] Djumikasih Djumikasih, "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/PUU- VIII/ 2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 208, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.4.

[171] Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Sipil pasal 33 ayat dan 34 persoalan mengenai hak keperdataan anak diluar kawin menjadi memiliki kepastian hukum.

Bunyi pasal 33 menyatakan bahwa pencatatan kelahiran dapat dicatatkan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya, sedangkan dalam pasal 34 surat pernyataan tanggung jawab mutlak dapat digunakan sebagai syarat tambahan dan dokumen tambahan atas kurangnya kepemilikan surat keterangan lahir dan akta nikah atau akta perkawinan akan tetapi status perkawinan dalam kartu keluarga adalah suami istri.[172]

Pada akhirnya hasil dari serangkaian mengenai kebijakan status perkawinan baru dalam kartu keluarga ini menghasilkan produk hukum berupa kartu keluarga yang berisi informasi status perkawinan yang baru yakni kawin belum tercatat. Produk yang kedua adalah akta lahir dengan nama ayah ibu lengkap bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat dengan tambahan frasa yang menunjukkan bahwasanya anak tersebut terlahir dari perkawinan yang belum tercatat. Berdasarkan pengamatan penulis, serangkaian kebijakan dalam upaya pemberian hak administrasi kependudukan telah memenuhi unsur kepastian hukum dengan payung hukum dan produk yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam lingkup data kependudukan dan pencatatan sipil.

Upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat sebelumnya telah memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum, poin terakhir adalah nilai kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Kemanfaatan dalam sebuah hukum merupakan gagasan dari aliran utilitiarisme yang

[172] "PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI]."

mengartikan kemanfaatan sebagai kebahagiaan, dengan kata lain hukum harus memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat.[173]

Poin kemanfaatan yang terkandung dalam serangkaian perraturan yang menaungi upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat terletak pada penggunaan dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dokumen tersebut diatur sebagai syarat untuk berbagai keperluan dalam mengurus administrasi kependudukan. Poin pertama sebagai pengganti persyaratan kepemilikan buku nikah atau akta perkawinan, hal tersebut diatur dalam pasal 34 Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal 10 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftara Penduduk dan Pencatatan Sipil. Poin kedua sebagai pengganti surat keterangan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, ini tertera pada pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftara Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kebijakan ini memberikan manfaat pada pasangan kawin yang tidak memiliki akta nikah atau akta perkawina. Terlepas dari latar belakang ketiadaan akta nikah dan akta kawin tersebut, pada akhirnya mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan atau kawin tersebut tetap dapat memperoleh hak administrasi kependudukannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa kartu keluarga dengan status suami istri kawin belum

[173] Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Jakarta: Kencana, 2015), 161.

tercatat. Anak yang lahir juga mendapat pengakuan dari ayah dan ibu sehingga melalui akta lahir tersebut dapat memudahkan kepada akses pelayanan publik seperti pendidikan dan bantuan sosial.[174]

[174] Hastuti, "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital," 19.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan dan pengolahan data, serta pembahasan terhadap upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai dengan prosedur resmi yakni Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Mengingat kebijakan ini merupakan tindakan solutif untuk mengakomodir hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, tindak lanjutnya seperti pengesahan nikah massal dan sosialisasi pencatatan perkawinan masih belum memadai. Dengan kata lain, meskipun kebijakan tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah namun tidak lanjutnya masih perlu dimaksimalkan.

2. Pemberian hak administrasi kependudukan telah memenuhi unsur tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan kebijakan ini terkandung dalam pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan anak dalam makna substantif kebijakan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kepastian hukum telah terpenuhi yang direpresentasi dengan munculnya status baru dalam kolom status perkawinan yakni kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dan juga akta lahir bagi anak dari pasangan kawin belum tercatat dengan nama ayah dan ibu. Dua hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memiliki sumber dan payung hukum yang jelas. Tujuan hukum yang terakhir adalah kemanfaatan yang tercermin dari terpenuhinya hak baik bagi pasangan kawin belum tercatat dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kemanfaatan tersebut terwujud dari legalitas kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat dan akta lahir anak dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, penduduk yang tidak memiliki akta nikah atau akta perkawinan tetap bisa mengakses pelayanan publik seperti pendidikan dan bantuan sosial tanpa adanya diskriminasi dengan masyarakat yang mencatatakan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang.

B. Saran

Demi tercapainya regulasi yang sinkron dan saling melengkapi, seyogyanya penerapan dari serangkaian peraturan terkait penndataan status kawin belum tercatat harus dievaluasi terus menerus dan membangun kerjasama secara

tekun dengan instansi pencatatan perkawinan. Program pengesahan nikah massal dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan juga harus mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Setelah melakukan pengamatan terhadap penerapan peraturan hukum pada upaya pemberian hak administrasi kependudukan serta mengidentifikasi unsur-unsur tujuan hukum di dalamnya seperti nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan penulis menyimpulkan bahwa semuanya telah terpenuhi. Hanya saja ada yang perlu menjadi perhatian lebih, data yang diperoleh berupa jumlah kartu keluarga pasangan kawin belum tercatat tidak sebanding dengan pengesahan nikah massal yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Secara data, kuantitasnya sangat kurang dengan perbandingan angka yang cukup tinggi. Perlu adanya evaluasi serta usaha maksimal terkait sosialisasi mengenai kebijakan tersebut untuk mendukung tertib pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan agar tidak menimbulkan problem di kemudian hari bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataan Sipil.

Buku

Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Basrowi, dan Sudjarwo. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas* 8, no. 2 (13 Desember 2016). https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247.

Hendrayady, Agus, ed. *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.

kaharuddin, kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (t.t.).

Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Washington University Journal of Law & Policy* 2, no. 1 (1 Januari 2000): 489–515.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif: Analsis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammadong. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*. Kota Makassar: UPT Badang Peneliti UNM, 2017.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan Iwan, dan Ahmad Faury. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. VII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: Intelegensia Media, 2015.

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Interview, 23 Maret 2023.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suharsimi, Arikunto. *Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

W., Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.

Jurnal dan Artikel

Adillah, Siti Ummu. "analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak." *Jurnal dinamika hukum* 11, no. 0 (12 maret 2011): 104–12. Https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.

Al-amruzi, M. Fahmi. "pencatatan perkawinan dan problematika kawin siri." *Ulumul syar'i : jurnal ilmu-ilmu hukum dan syariah* 9, no. 2 (9 januari 2021): 1–18. Https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79.

Aljarofi, Amanda Zubaidah. "kategori perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga perspektif yuridis." *Al-hukama'* 9, no. 2 (17 maret 2019): 296–324. Https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324.

Andrizal, Andrizal, dan Akhbarizan akhbarizan. "hak konstitusional penduduk dalam pernikahan yang tidak tercatat menurut hukum di indonesia." *Jurnal sains sosio humaniora* 6, no. 2 (19 desember 2022): 27–45.

Aziz, Muhammad, dan Athoillah islamy. "memahami pencatatan perkawinan di indonesia dalam paradigma hukum islam kontemporer." *Islamitsch familierecht journal* 3, no. 02 (14 november 2022): 94–113. Https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776.

Barus, Zulfadli. "analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal dinamika hukum* 13, no. 2 (15 mei 2013): 307–18. Https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212.

Basrowi, dan Sudjarwo. *Manajemen penelitian sosial*. Bandung: cv. Mandar maju, 2009.

Chroust, Anton-Hermann. "the philosophy of law of gustav radbruch." *The philosophical review* 53, no. 1 (januari 1944): 23. Https://doi.org/10.2307/2181218.

Fadli, Fadli. “implikasi yuridis terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri di indonesia.” *Jurnal mediasas : media ilmu syari’ah dan ahwal al-syakhsiyyah* 4, no. 1 (3 juni 2021): 82. Https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.275.

Faizal, Liky. “akibat hukum pencatatan perkawinan.” *Asas* 8, no. 2 (13 desember 2016). Https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247.

Faridy, Faridy, Idrus Ali, dan wahyu wulan suci. “dualisme hukum perkawinan dampaknya terhadap perempuan.” *Hakam: jurnal kajian hukum islam dan hukum ekonomi islam* 6, no. 1 (30 juni 2022). Https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.3887.

Griffiths, John. “what is legal pluralism?” *The journal of legal pluralism and unofficial law* 18, no. 24 (januari 1986): 1–55. Https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

Hadi, Abdul. “moralitas pancasila dalam konteks masyarakat global: mengkaji pendidikan kewarga negaraan untuk penguatan nilai moral dalam konteks globalisasi.” *Jurnal intelektualita: keislaman, sosial dan sains* 8, no. 2 (12 desember 2019): 123–38. Https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661.

Handrina, Emi. “implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga (suatu studi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang).” *Ensiklopedia of journal* 2, no. 3 (19 april 2020): 51–55. Https://doi.org/10.33559/eoj.v2i3.464.

Hidayat, Rofik Samsul. “kontroversi sptjm (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dalam permendagri nomor: 109 tahun 2019.” *Jurnal pendidikan tambusai* 6, no. 1 (8 maret 2022): 2409–15.

Khitam, Husnul. “pencatatan perkawinan: suatu analisis sejarah sosial.” *Islamitsch familierecht journal* 3, no. 02 (14 november 2022): 170–78. Https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2757.

Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin, dan Ai Romlah. “tinjauan sosiologis terhadap pencantuman status kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat dalam kartu keluarga sebagai akibat penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2019 jo peraturan menteri dalam negeri nomor 109 tahun 2019 di.” *Case law* 3, no. 2 (9 november 2022): 106–20. Https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840.

Leawoods, Heather. “gustav radbruch: an extraordinary legal philosopher.” *Washington university journal of law & policy* 2, no. 1 (1 januari 2000): 489–515.

Manshur, Agus. “satu data, big data dan analitika data: urgensi pelembagaan, pembiasaan dan pembudayaan.” *Bappenas working papers* 4, no. 1 (30 maret 2021): 30–46. Https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.82.

Manullang, E. Fernando. “misinterpretasi ide gustav radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang.” *Undang: jurnal hukum* 5, no. 2 (30 desember 2022): 453–80. Https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.

Masduki, dan Ahmad Zaini. "nikah sirri perspektif yuridis dan sosiologis." *Syaksia : jurnal hukum perdata islam* 23, no. 1 (30 juni 2022): 17–29. Https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6228.

Mubayyinah, Fira. "legal review of indefinite revocation of the political right to hold public office against corruption convicts." *Prophetic law review* 1, no. 1 (19 september 2019): 90–107. Https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art6.

Muhammad Romli Muar. "pencatatan perkawinan dalam multi perspektif." *Maqashid jurnal hukum islam* 4, no. 1 (29 mei 2021): 31–42. Https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617.

Mustika, Dian. "pencatatan perkawinan dalam undang-undang hukum keluarga di dunia islam." *Inovatif | jurnal ilmu hukum* 4, no. 5 (1 juli 2011). Https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534.

Musyaffak, Muhammad, dan Nurul Hikmah. "analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pelengkap untuk persyaratan pembuatan kartu keluarga." *Novum : jurnal hukum*, 5 juli 2022, 71–80. Https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47543.

Nugraheni, Laksana Arum. "kajian filosofis pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan nilai-nilai pancasila dan peraturan perundang-undangan di indonesia." *Jurnal paradigma hukum pembangunan* 6, no. 1 (16 juli 2021): 33–58. Https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345.

Nugroho, Romadhon. "implementasi penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri perspektif teori kemanfaatan: studi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang." Masters, universitas islam negeri maulana malik ibrahim, 2022. Http://etheses.uin-malang.ac.id/41584/.

Nur Hadi, Mukhammad, dan Khiyaroh Khiyaroh. "modin dan otoritasnya; studi kasus larangan kawin hamil di kelurahan temas kota batu." *Yudisia : jurnal pemikiran hukum dan hukum islam* 11, no. 1 (5 juni 2020): 33. Https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352.

Oktaviani, Mori, Elimartati Elimartati, Nofialdi, Zulkifli, dan Ulya Atsani. "inkonsistensi regulasi pencatatan perkawinan umat islam di indonesia." *El -hekam* 7, no. 1 (29 juni 2022): 106–16. Https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891.

Prasetyo, Agung Basuki. "akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat." *Administrative law and governance journal* 3, no. 1 (3 maret 2020): 23–34. Https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34.

Prayogo, Tony. "penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang." *Jurnal legislasi indonesia* 13, no. 2 (4 mei 2018): 191–201. Https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151.

Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. "fungsi pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya." *Fikroh: jurnal pemikiran dan pendidikan islam* 11, no. 1 (2 november 2019): 34–52. Https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33.

———. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST'. *jurnal yudisial* 7, no. 3 (24 november 2014): 213–35. Https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73.

Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya* 2, no. 1 (31 Agustus 2014). https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426.

Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (24 November 2020): 700–705. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319.

Rosa, Selvinda Widya, Yunanto Yunanto, dan Herni Widanarti. "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (30 April 2021): 476–88.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (7 Juni 2014): 61–84. https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600..

Sari, Dona Ratna. "Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengurusan Kartu Keluarga Dan Akta Kelahiran)." Masters, Universitas Islam Riau, 2019. https://repository.uir.ac.id/9918/.

Setiawan, Yusuf. "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (30 Juli 2022). https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02.

Sitabuana, Tundjung Herning, dan Ade Adhari. "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020): 104–29. https://doi.org/10.31078/jk1715.

Slote, Michael. "Utilitarianism, Moral Dilemmas, and Moral Cost." *American Philosophical Quarterly* 22, no. 2 (1985): 161–68.

Spaak, Torben. "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90.

Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Interview, 23 Maret 2023.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suharsimi, Arikunto. *Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sunaryo, Sidik. "Formal Genus of the Value of Justice in Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (25 Juni 2021): 223–36. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16609.

Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST,'" 2014, 213–35. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73.

1, no. 1 (21 Juni 2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018): 255–73. https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80.

———. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168–93. https://doi.org/10.31078/jk1119.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.

Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 15–28. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102.

Zuhriah, Erfaniah, dan Lutfiana Dwi Mayasari. "Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (30 Desember 2012). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981.

Website

Advokat Konstitusi. "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia," 12 Maret 2021. https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/.

"Bagaimana Status Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat ? – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah." Diakses 9 April 2023. https://jateng.kemenag.go.id/2021/11/bagaimana-status-perkawinan-perceraian-belum-tercatat/.

"Definisi dan Arti Kata Kawin Belum Tercatat." Diakses 21 Januari 2023. https://kamushukum.web.id/arti-kata/kawin-belum-tercatat/.

"Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 041/017/437.57/2020 Tentang Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga,"

kumparan. "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri." Diakses 15 April 2023. https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k.

"Tentang Administrasi Kependudukan." Diakses 29 Januari 2023. https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan.

RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Diakses 14 April 2023. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Diakses 14 April 2023. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

"UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]." Diakses 17 April 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

"UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI]." Diakses 21 April 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Muhammad Hari Syawaludin. MM.	Kepala Dinas
2.	Ir. Siti Muklisyatin, MM.	Sekertaris
3.	Abdul Waris, SH.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	Teguh Iman Subagjo, SE, M.Si.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Sunarto, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
6.	Sriyanto, ST.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
7.	Nur Umi Hartani, SE.	Kepala Sub Bagian Keuangan
8.	Dany Budiarto, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

LAMPIRAN 3

Surat Edaran Direktur Jendral Dukcapil

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 4 November 2021

Nomor : 472.2/15145/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga

Yth. 1. Kepala Unit Kerja Yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
4. Pasal 4 ayat (3) huruf b serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
5. Hasil rapat antar Kementerian/Lembaga tentang Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.

Bersama ini disampaikan Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).
3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.
4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

usan Yth. :
eri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan).

LAMPIRAN 4

Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

F 1.05

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada (tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA, Materai Cukup
(.....)	(.....)
NIK.	NIK.
Saksi II,	Saksi I,
(.....)	(.....)
NIK.	NIK.

Lembar 1